

**FAKTOR PENYEBAB DIBERIKANNYA PERMOHONAN
DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2020**

SKRIPSI

Disusun guna memenuhi Tugas Melengkapi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh :

Madinatul Munawaroh

1702056004

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Madinatul Munawaroh

NIM : 1702056004

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

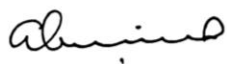
Semarang, 17 Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Anthin Latifah M.Ag
NIP. 1977/511072001122002



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp / Fax : (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6224.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama	: Madinatul Munawaroh
NIM	: 1702056004
Program studi	: Ilmu Hukum (IH)*
Judul	: Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020
Pembimbing I	: Anthin Latifah M.Ag.
Pembimbing II	: Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	: Supangat, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang	: Dr. H. Junaidi Abdillah M.S.I..
Penguji III	: Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
Penguji IV	: Hj. Latifah Munawaroh, LC., M.A

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2021
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan


Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.


Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

MOTTO

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا أَمَرَ وَيُؤْمَعُ الْخِلَافَ

*“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan
menghilangkan perbedaan pendapat (di antara masyarakat).”*

(Kaidah Fiqih)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayang kepada penulis sampai sekarang dan sampai akhir kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ibu dan Bapakku tercinta yang telah mengorbankan segalanya dan memperjuangkan pendidikanku, serta senantiasa memberikan Do'a dan restu baik secara moral ataupun material hingga sampai pada tahap akhir.
2. Kakak Perempuanku terkasih yang telah membantuku untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, serta motivasi yang diberikan sehingga adikmu ini bisa melanjutkan perjalanannya menjadi langkah awal untuk menuju kesuksesan.
3. Adiku tersayang Sakinah Nur Safitri, yang selalu menghibur dikala aku pusing mengerjakan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat.
4. Aisa Ratnawati dan Anita Desyanti yang menjadi teman, sahabat, bahkan saudara yang sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Teman-temanku Inces, Dian, Lina, Amit, Ka Fai yang atas dorongan semangatnya serta kesediaannya untuk menampung seluruh keluh kesahku saat mengerjakan tugas akhir ini. Skripsi ini sebagai pembuktian bahwa perjuangan dan pengorbanan yang telah kita lalui bersama-sama,

6. Seluruh dosenku yang telah berkenan mengajari dan mendidik hingga sampai pada tahap ini. Terima kasih atas ilmu yang tiada tanding manfaatnya serta dedikasi dan ketulusannya.
7. Teman-teman seperjuangan IH-A 2017 dan seluruh mahasiswa Ilmu Hukum 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Dan semua pihak yang secara tidak langsung membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis, mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madinatul Munawaroh

NIM : 1702056004

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020”** adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 17 Desember 2021

Penulis,



Madinatul Munawaroh

NIM 1702056004

ABSTRAK

Nama : Madinatul Munawaroh

Judul : Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa syarat dilangsungkannya perkawinan adalah berusia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki juga perempuan. Tapi dalam realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu, bahwa pekara yang masuk setiap tahunnya mengalami peningkatan apalagi setelah terjadinya perubahan atas Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

Dari permasalahan diatas penulis mendapatkan rumusan masalah yaitu; faktor apa yang menyebabkan diberikannya dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan apa yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, dan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan *yuridis empiris*. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menangani masalah permohonan dispensasi perkawinan dan data sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah, dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis, apa yang dinyatakan responden secara lisan dan tertulis dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Adapun hasil dari penelitian *Pertama*, faktor diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di pengadilan Agama Indramayu memiliki 4 faktor, yaitu: Faktor kekhawatiran orang tua, Faktor Telah Tinggal satu atap, Faktor telah berhubungan suami isteri, dan Faktor hamil di luar nikah. Dari keempat faktor tersebut yang memiliki presentase tertinggi adalah karena faktor telah tinggal satu atap sebanyak 40,9%. *Kedua* dasar pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, mengedepankan kepentingan sosial, adanya iktikad baik dari pihak laki-laki untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga untuk menghilangkan *kemadhorotan*.

Kata Kunci: *Faktor pernikahan di bawah umur, Dispensasi Perkawinan, Batas Usia Perkawinan, Penyebab Dispensasi*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul ***“Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020 ”***

Shalawat beriringan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga sampai pada zaman terangnya kebenaran dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Teriring banyak rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak, karena dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik itu berupa moril, materi maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H,. M. Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H,. M.H. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
5. Ibu Anthin Lathifah M.Ag dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan dan pencerahan juga pengarahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak, Ibu dosen pengajar beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Bapak, Ibu tenaga pendidik di perpustakaan pusat UIN Walisongo Semarang dan perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak Drs. Suhaeb selaku Hakim Pengadilan Agama dan Bapak. Ahmad Sudianto, S.H. selaku Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Agama Indramayu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam memberikan informasi terkait penelitian saya.

9. Orang tua dan saudara-saudara tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan motivasi serta do'a untuk penulis selama menyelesaikan studi hingga penyusunan skripsi.

Semarang, 16 Desember 2021

Penulis,



Madinatul Munawaroh

1702056004

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II KETENTUAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN KETETAPAN HAKIM

A. Hakikat Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Tujuan Perkawinan	31
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	33
4. Batas Usia Perkawinan	38
B. Dispensasi Perkawinan	43
1. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	43
2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	46
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Perkawinan	48
4. Prosedur dan Syarat-Syarat Mengajukan Dispensasi Perkawinan	57
C. Ketetapan Hakim/Eksisitensi Putusan	64

BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

- A. Profil Pengadilan Agama Indramayu 73
- B. Gambaran Umum Dispensasi Perkawinan Di Bawah
Umur Tahun 2020 Di Pengadilan Agama Indramayu 87
- C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian
Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan
Agama Indramayu..... 95
- D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan
Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan
Agama Indramayu..... 103

BAB IV ANALISIS TERHADAP DIBERIKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

- A. Analisis Faktor Diberikannya Permohonan Dispensasi
Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama
Indramayu 109
- B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian
Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di
Pengadilan Indramayu..... 121

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 131
- B. Saran 132
- DAFTAR PUSTAKA 134
- LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 139
- RIWAYAT HIDUP..... 161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk melangsungkan perkawinan Batasan umur dalam perkawinan haruslah ditekankan, karena umur merupakan patokan utama dilaksanakannya suatu perkawinan, karena umur dapat menentukan tingkat kedewasaan seseorang dalam menghadapi segala bentuk persoalan dalam suatu pernikahan.

Adapun hukum perkawinan, secara umum terjadi kesepakatan bahwa perkawinan adalah sebuah anjuran dan pelaksanaannya adalah dinilai sebagai ibadah dalam agama islam. Wahbah al-Zuhailly menyimpulkan hukum nikah dari madhab klasik bahwa perkawinan memiliki empat hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan kondisi juga situasi. Perkawinan menjadi wajib jika seseorang telah siap nikah dan dapat menjalankan hak-kewajiban nikah, serta takut jika jatuh dalam kemaksiatan, sementara ia tidak dapat menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan saran lain seperti puasa. Di sini berlaku sebuah kaidah: *Ma La*

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1)

Yatimmul Wajib Illa Bihi Fa Wajib yang artinya perkara yang menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga wajib.²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 (Sembilan belas) Tahun baru bisa diberikan izin untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru bisa dilaksanakan jika sudah mendapat izin dispensasi dari Pengadilan.

Dalam ayat (2) dan (3) Revisi Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, orang tua mempelai baik pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama dengan alasan yang sangat mendesak dan juga bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Tujuan perkawinan dalam kompilasi hukum islam (1991/1992) pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, yang menuntut

² Lathifah Munawaroh, *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait)*, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN DAN HUKUM, Volume 10, Nomor 1, Juni 2019, 103-104

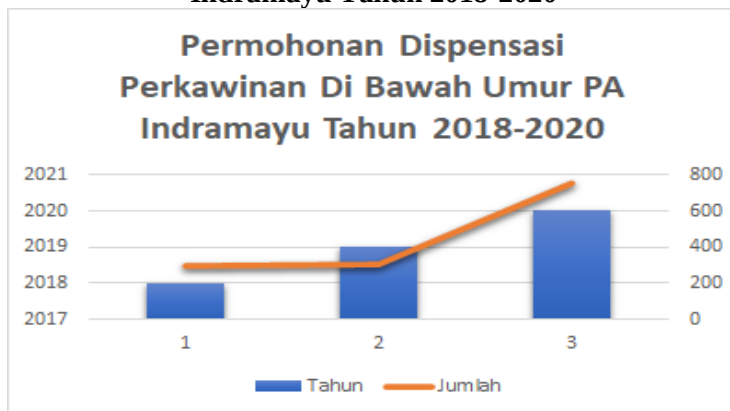
³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

kesiapan suami maupun istri baik secara fisik maupun mental untuk memikul betapa betapa beratnya tanggung jawab yang akan diterima setelah menikah.

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera tentunya usia pernikahan menjadi faktor utama yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh kedua calon mempelai, mereka harus sudah cukup matang untuk melangsungkan pernikahan baik dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur. Tapi sayangnya ternyata masih banyak orang yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Seiring berjalannya waktu pernikahan dibawah umur sebenarnya merupakan gejala yang sudah sering terjadi dalam masyarakat Indonesia, hampir setiap wilayah di Indonesia berpotensi terjadinya pernikahan dibawah umur dengan alasan-alasan dan faktor pendorong yang berbeda-beda. Adapun salah satu faktornya adalah pemahaman bahwa seorang anak apabila telah akil baligh yang dintandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan juga menstruasi bagi perempuan maka akan dianggap dewasa. Fenomena atau gejala pernikahan dibawah umur ternyata bukan hanya marak di wilayah pedesaan namun juga perkotaan, hal ini tergantung dengan tingkat kesadaran dan juga tingkat pendidikan pada masyarakat.

**Tabel 1. Permohonan Dispensasi Perkawinan PA
Indramayu Tahun 2018-2020**



Sumber Data : Pengadilan Agama Indramayu

Terlihat dalam diagram diatas bahwa perkara permohonan Dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu sejak 2018 sampai dengan 2020 mengalami eskalasi yang sangat tinggi. Sejuah ini permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan. Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Indramayu cukup membuktikan bahwa banyaknya perkara dispensai perkawin yang diterima. Pada tahun 2018, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu yang usianya rata-rata masih 16 tahun mencapai 292 perkara, terhitung mulai Januari sampai dengan Desember dan diputus dengan 266 perkara. Sedangkan pada tahun 2019, perkara izin dispensasi kawin mulai meningkat perkara yang masuk sebanyak 302 perkara dan yang diputuskan sebanyak 251 perkara. Pada tahun ini pemberian dispensasi nikah berkurang namun tidak jauh perselisihan angka dengan tahun sebelumnya, akan tetapi perkara

yang masuk pada tahun 2020 perkara dispensasi perkawin meningkat pesat hingga mencapai 761 kasus dispensasi perkawin dan yang diputus mencapai 753 kasus yang diizinkan oleh Pengadilan Agama Indramayu.⁴ Hal ini dikarena adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia dalam perkawinan yang mulanya laki-laki berumur 19 tahun dan Perempuan 16 Tahun, kini dirubah menjadi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun.

Melihat adanya fakta tersebut perkara perkawinan dibawah umur akan semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapatkan izin nikah dibawah umur harus dapat memberikan alasan yang tepat untuk mendapatkan izin nikah dibawah umur dengan syarat dan kriteria dikabulkanya dispensasi nikah. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Banyaknya kasus dispensasi nikah, alasan yang lebih banyak diberikan oleh pemohon adalah karena kasus hamil diluar nikah dan juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, alasan tersebut yang akhirnya membuat majelis hakim mengabulkan dispensasi dengan alasan agar nanti ketika sang bayi

⁴ Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA

lahir dia dapat melihat kedua orang tuanya yang sudah memiliki ikatan yang sah dimata hukum.

Menurut hukum islam batasan umur untuk menikah tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi disebutkan bahwa baik pria maupun wanita keduanya sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna agar terjadinya pernikahan yang sah. Meskipun tidak diberikanya batasan umur yang pasti tapi bukan berarti islam memperbolehkan terjadinya pernikahan dibawah umur karena berdasarkan kemaslahatan maka perkawinan harus dilaksanakan oleh seseorang yang memang sudah dianggap sanggup dalam segala hal serta dewasa dan matang jiwanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan yang berlawanan, meskipun pasal tersebut merupakan suatu upaya agar terciptanya jalan keluar apabila terjadi sesuatu permasalahan yang mendesak mengenai masalah perkawinan, akan tetapi disisi lain Undang-Undang perkawinan terlihat tidak memiliki garis hukum yang konsisten, yang mana pada pasal tertentu dilarang namun dalam pasal lain diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga dengan demikian sudah pasti banyak perkara yang akhirnya masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah dispensasi kawin, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu.

Dengan demikian berdasarkan alasan dan permasalahan diatas, penulis ingin meneliti tentang dispensasi yang terjadi pada

tahun 2020 yang mana jika dihubungkan dengan batas usia perkawinan maka berarti Undang-Undang Perkawinan di satu sisi mempunyai garis hukum yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kesenjangan. Dan apabila kasus dispensasi ini terus berlanjut lalu berfungsi untuk apakah sebenarnya UU yang mengatur tentang batas usia perkawinan ini, jika memang pada akhirnya izin nikah ini diberikan dengan begitu mudah kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yang telah dirumuskan sebelumnya adalah:

1. Agar peneliti dapat mengetahui faktor apa yang menyebabkan diberikannya dispensasi Perkawin di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2020
2. Untuk mengetahui pertimbangan apakah yang diupayakan oleh hakim dalam mempertimbangkan diputus dan dikabulkannya dispensasi nikah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama dalam ilmu yang diteliti, adapun manfaatnya adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan juga ilmu bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti
 - b. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah dispensasi nikah
 - c. Untuk pengembangan penelitian hukum khususnya dalam masalah dispensasi nikah.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam memutus ataupun menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu.
- c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat umum khususnya bagi remaja dalam menjalankan kehidupannya agar lebih berhati-hati.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai dispensasi perkawin mungkin sudah banyak diteliti dan juga dikaji oleh banyak orang baik berupa karya tulis ilmiah, jurnal dan juga skripsi ataupun yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan mengenai dispensasi perkawinan, sudah cukup banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang menyusun tulis adalah:

Adapun skripsi yang telah membahas dispensasi perkawinan dibawah umur adalah skripsi dari Ika Febriana, 2020 yang berjudul “ *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali)*”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut antara lain : Apakah dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali tanun

2017-2020 dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pemberian izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2020.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin adalah karena ketidak patuhan anak kepada orang tuanya sehingga membuat orang tua khawatir akan masa depan anaknya jika hubungannya tidak disahkan, dan juga keterbatasan pendidikan juga ekonomi menjadi tolak ukur diajukan dispensasi nikah dengan demikian Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dan juga Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 Ayat (1). Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah objek penelitian yang berbeda. Skripsi ini meneliti Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali.⁵

Selanjutnya adalah skripsi dari Paidil Imar, 2020 yang berjudul “ *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B* “. Rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut antara lain adalah: Bagaimana prosedur pengajuan permohonan

⁵ Ika Febriana, " *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah* “ (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali*), SKRIPSI IAIN Salatiga (2020).

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sangeti Kelas I B, dan Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sangeti Kelas I B.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa faktor-faktor terjadinya peningkatan permohonan dispensasi nikah adalah karena banyaknya insiden hamil diluar nikah, lemahnya pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor media sosial.

Adapun pebedaan skripsi tersebut dengan skripsi saya adalah objek penelitian yang berbeda. Skripsi ini meneliti perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sangeti Kelas 1 B.⁶

Kemudian adalah skripsi dari Dany Nur Madinah, 2021 yang berjudul “ *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A Pasca Perubahan Undang-Undang Pekawinan* ”. Rumusan masalah yang diteliti oleh skripsi tersebut antara lain adalah :

Apa faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A, dan Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Banjarnegara adalah bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon diantaranya alasan

⁶ Paidil Imar, ” *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sangeti Kelas I B*, SKRIPSI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2020).

sudah lamaran, khawatir apabila tidak segera melakukan perkawinan dan juga sudah hamil. Alasan tersebut yang menjadi pendorong banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara. Dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah untuk menghindari perbuatan zina dan demi kemaslahatan.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah terletak pada objek penelitian dan juga subjek penelitian, penelitian ini meneliti tentang permohonan dispensasi kawin dan penelitian saya mengani pemberian dispensasi kawin serta penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Banjarnegara sedangkan penelitian saya teletak di Pengadilan Agama Indramayu.⁷

Kemudian adalah skripsi milik Teuku Rulianda Zhafirin 2020, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY.” Rumusan masalahnya adalah : Apa faktor dan alasan yang melatar belakangi diajukannya permohonan dispensasi kawin, bagaimana akibat hukum dari perkawinan anak dibawah umur, dan bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberikan dispensasi kawin.

Kemudian kesimpulannya adalah yang pertama faktor yang menjadi dasar diajukannya permohonan dibawah umur ada dua

⁷ Dany Nur Madinah, “ *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A Pasca Perubahan Undang-Undang Pekawinan*”, SKRIPSI IAIN Purwokerto, (2021)

yaitu faktor internal yang mana faktor ini adalah berasal dari kemauan anak itu sendiri dan yang kedua adalah faktor eksternal yaitu adanya pengaruh luar yang mempengaruhi sang anak untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dibawah umur adalah maraknya perceraian karena tidak adanya kedewasaan antara suami dan istri, dan pertimbangan hakim pengadilan agama adalah berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan bahwa anak pemohon berusia 14 tahun dan akan dinikahkan dengan calon suaminya yang berumur 19 tahun. Dalam hal ini hakim menimbang bahwa anak pemohon sudah cukup dewasa karena sudah aqil dan baligh menurut hukum islam dimana telah keluarnya darah haid/menstruasi sehingga menurut pertimbangan hakim anak tersebut sudah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah : penelitian ini objek penelitiannya adalah putusan nomor 50/PDT.P/2020/PA.PKY sedangkan saya adalah Pengadilan Agama Indramayu dan metode yang digunakan berbeda penelitian ini menggunakan metode kepustakaan.⁸

Kemudian adalah skripsi milik Muhammad Farhan Abdullah 2020, yang berjudul “Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah

⁸ Teuku Rulianda Zhafirin, *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Umur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo”. Rumusan masalahnya adalah : Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dalam perkara perdata Nomor:71/Pdt.p/2019/PA.Plp, bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur pada perkara perdata nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp, dan bagaimana solusi strategis meminimalisir perkawinan dibawah umur.

Kesimpulannya adalah, faktor terjadinya dispensasi perkawinan pada perkara nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp adalah karena kantor urusan agama setenpat menolak menikahkan anak pemohon dengan alasan belum cukup umur dan juga karena calon istri sudah hamil 8 bulan dan rencana perkawinannya sudah disebarluaskan. Alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi adalah menggunakan konsep *mashlahah mursalah* karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi kawin tidak dijelaskan didalam *nash*. Dan solusi strategis meminimalisirnya adalah pengawasan orang tua serta diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak pernikahan di usia muda termasuk dalam segi kesehatan, pendidikan dan juga psikis serta ekonomi.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi saya adalah letak objek penelitiannya, penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama

Palopo sedangkan penelitian saya bertempat di Pengadilan Agama Indramayu, secara keseluruhan hampir sama dalam rumusan masalah akan tetapi ada perbedaan mendasar yaitu penelitian saya lebih menitikberatkan pada peningkatan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.⁹

Kemudian jurnal dari Asep Deni Bumaeri, Hisam Ahyani, ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar, yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0. fenomena pernikahan dibawah umur masyarakat 5.0 (masyarakat digital) adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat seperti sekarang ini yang belum masuk umur 18 tahun, hal ini sebagaimana temaktub dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 Juncto UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Faktor yang mendukung Masyarakat melakukan pernikahan dibawah umur adalah Faktor Ekonomi dan Faktor bosan belajar daring, hal ini dikarenakan dewasa ini di era yang serba digital seperti sekarang ini dimana masyarakat disebut dengan society merasa khawatir akan tidak kemampuannya dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan, dan solusi dalam menjawab fenomena pernikahan dibawah umur adalah melalui bebagi pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama dan Ormas agar

⁹ Muhammad Farhan Abdullah, *Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU N0.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)*, Skripsi IAIN PALOPO, 2020.

melakukan sosialisasi tentang perkawinan melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman.¹⁰

Kemudian Jurnal dari Joko Tri Haryanto yang berjudul “Fenomena Perkawinan dibawah umur (Studi kasus pada masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan). Faktor penyebab Perkawinan dibawah umur ini antara lain adalah berkembangnya pandangan hidup yang deterministik, kekayaan alam yang menjanjikan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah toleransi terhadap penyimpangan aturan, perkembangan teknologi media pergaulan, dan pola kekeluargaan yang diterapkan masyarakat setempat. Adapun motif masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur adalah menjaga agar anak tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang dari agama, menutupi aib apabila sudah terlanjur terjadi hamil pranikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-

¹⁰ Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar, *Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2, Juni 2021, 194.

¹¹ Joko Tri Haryanto, *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)*, Analisa, Volume 19, Nomor 01, Januari-Juni 2012, 13.

lingkungan yang dipahami. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹² Yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, peristiwa, sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual.¹³ Dengan memaparkan Faktor-Faktor apa saja yang menjadi alasan diberikannya dispensasi perkawinan pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Indramayu serta memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹⁴ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari

¹² Lexy j. Maleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1998), 3

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 1993), 31

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif ,terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.¹⁵ Sebagai data primer dalam penulisan skripsi ini, adalah data dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menangani masalah permohonan dispensasi perkawinan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Sumber sekunder juga merupakan sumber yang mendukung pokok bahasan yang diambil dari buku-buku kepustakaan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk menguatkan sumber data penelitian.

Populasi adalah sebaga wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunya kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang ditetapkan oleh peneliti untuk dianalisis. Penelitian ini populasi yang digunakan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

¹⁵ Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 90-91.

Indramayu terhadap permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2020.

Sample adalah sebagian dari jumlah dan karakteristis yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan penentuan pengambilan Sampel sebagai berikut: Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari:

- a. Kemampuan peneliti dari waktu, tenaga dan dana. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana
- b. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti yang risikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar hasilnya akan lebih baik.

Teknik *simple random sampling* pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada dalam populasi itu. Teknik ini sebagai acuan untuk meneliti ukuran sampel yang sudah didapat lalu dengan *simple random sampling* dipilih secara acak yaitu lebih dari 30 kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian¹⁶

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 57

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data guna keperluan peneliti baik itu menggunakan wawancara, angket, pengamatan, ataupun dokumentasi dan lain-lainnya. Pada penelitian hukum empiris ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait sesuai topik skripsi ini yang kemudian diolah oleh penulis. Dan menggunakan studi dokumen yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan skripsi ini berupa jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

4. Analisis Pengumpulan Data

Setelah semua data terkumpul baik itu data primer maupun sekunder maka dianalisis dengan menggunakan analisis metode kualitatif, dimana dalam tata cara penelitiannya menghasilkan data deskriptif. Deskriptif sendiri yaitu analisis data yang tidak keluar dari ruang lingkup sempel. Berdasarkan teori yang mempunyai sifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, bersifat deduktif, komparasi atau hubungan data satu dengan data yang lain.

Pada penelitian ini penulis mengungkap masalah mengenai faktor-faktor penyebab diberikannya permohonan dispensasi kawin, alasan diberikannya dispensasi serta dasar

hukum apa yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Indramayu. Pada teknik analisis data deskriptif prosedur tentang pemecahan masalah akan memberikan gambaran keadaan penelitian pada saat ini dan juga berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab kedua adalah kerangka teori mengenai pengertian perkawinan dan juga dispensasi kawin. Uraian ini diawali dengan menggambarkan secara jelas mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, batas usia perkawinan. Dan juga menggambarkan mengenai pengertian dasar hukum dispensasi perkawinan serta prosedur dan syarat dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.

Bab ketiga adalah merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Indramayu, gambaran tentang dispensasi nikah tahun 2020

di Pengadilan Agama Indramayu dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Indramayu.

Bab keempat adalah berupa analisis data mengenai apa faktor terjadinya pemberian dispensasi kawin dan apa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada tahun 2020

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dalam permasalahan skripsi ini. Dan skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II

KETENTUAN USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN KETETAPAN HAKIM

A. Hakikat Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari dua kata dalam bahasa arab yaitu *nakaha yankihu, nakahan, wanikahan*, yang memiliki arti bersatu., berhimpun ataupun berkumpul. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan dengan perjanjian antara laki-laki dan juga perempuan untuk menjadi suami dan isteri yang resmi. Adapun yang mengartikan nikah dengan istilah qiyasan adalah sebagai hubungan seks.¹⁷

Pernikahan merupakan sarana yang mempertemukan dan mempersatukan kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Adanya sakralitas dalam pernikahan, menjadikan pernikahan harus dilaksanakan berdasarkan konsep dan ajaran Tuhan.¹⁸

Secara istilah pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga

¹⁷ Ika Febriana, *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Boyolali* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Skripsi Tahun 2020, 21

¹⁸ Lathifah Munawaroh, *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agam*, Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, UIN Walisongo Semarang, Volume 5 Nomor 1, 2017, 204.

menimbulkan hak dan juga kewajiban antara keduanya. Dan bisa juga dikatakan sebaga suatu perjanjian seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridho Allah SWT.¹⁹

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰ Istilah pernikahan berasal dari kata *nikah* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan juga keridhoan dari keduanya untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan yaitu meliputi rasa kasih sayang, dan juga ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.²¹

Menurut hukum adat pada umunya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan juga ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan juga kewajiban suami istri,

¹⁹ Muhamad Fadhilah, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta : CV. Solusi Distribusi, 2014), 5

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII) Tahun 1977, 10

harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara dan adat keagamaan.

Sedangkan menurut para pakar hukum perkawinan di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman.²² Dan menurut Sayuti Thalib menganggap perkawinan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga,²³ sedangkan menurut R. Subekti perkawinan adalah petalian yang sah antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁴
- b. Menurut goldberg, perkawinan adalah merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan

²² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 7-8

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, 47

²⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima, 1986, 47

dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.²⁵ Hal ini dapat disimpulkan bahwa menurut Goldbreg pernikahan merupakan suatu kesatuan yang tetap menjanjikan keabadian yang bertahan lama bahkan abadi serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

- c. Menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.²⁶
- d. Menurut Soedharyo Saimin, hakekatnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang dalam hal perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan materiil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila.²⁷
- e. Sedangkan menurut Saleh, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri. Terjadinya ikatan lahir dan batin merupakan pondasi

²⁵ file:///C:/Users/ASUS/Downloads/bab%20II%20(1).pdf , diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul : 16.35 WIB

²⁶ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

²⁷ Ika Febriana, *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Boyolali* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Skripsi Tahun 2020, 22

dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian (akad), perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa-menyewa, akan tetapi makna yang terkandung dalam perjanjian tersebut berbeda dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak, yang tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan memiliki nilai ibadah. Karena perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, akan tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting.²⁸

Menurut hukum islam perkawinan merupakan suatu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan juga perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Pernikahan dalam islam mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah SWT melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum dalam islam adalah Firmah Allah dalam Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

²⁸ Tengku Erwinsyahbana, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 5-6.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Ruum : 21).²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang penuh cinta, rukun dan damai serta kasih sayang (*Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah*). Hal ini dapat diperoleh jika suami dan isteri bisa menjalankan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran yang telah ditetapkan.

a. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang

Di samping itu pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.³⁰ Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, dan Tajwid, dan Tejemahannya* (Bogor : 2018)

³⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang perkawinan mengandung 5 (lima) komponen yang penting yaitu :³¹

Pertama, Ikatan lahir batin, perkawinan terjadi karena adanya ikatan (akad) lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak sekedar ikatan atau perjanjian yang dikenal dalam perjanjian atau kontrak biasa yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir batin sehingga bagi kedua belah pihak harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami dan isteri.

Kedua, arti antara pria dan wanita mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang bellawanan jenis. Hal ini menafikan perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik pria dengan pria (gay) maupun wanita dengan wanita (lesbi). Perkawinan tersebut jelas dilarang oleh agama-agama yang dianut di Indonesia.

Ketiga, seorang pria dan wanita, hal ini memberikan arti bahwa walaupun Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak.

Keempat, Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti

³¹ Dr.Moh. Ali Wafa, S.H., S.Ag., M.Ag, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Tangerang : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, tahun 2018), 34-35.

bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal ini diyakinkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya kebahagiaan tentunya akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah seorang yang mendambakan hati, bukan sekedar pilihan orang tuannya. Sehingga tercapailah tujuan perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, kekal bukan hanya sementara waktu.

Kelima, berdasarkan ketuhanan yang mana Esa, hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan juga kepercayaan yang dianut warga negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.”³²

Penjelasan diatas tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan, namun lebih dari itu. Perkawinan merupakan suatu yang sakral dan penuh dengan pertanggungjawaban. Perkawinan merupakan suatu sarana untuk umat islam dalam mengembangkan keturunan sehingga menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk tuhan yang lainnya. Oleh karena itu islam bahkan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip untuk mempersulit perceraian dan poligami serta perkawinan di bawah umur yang dapat memicu perkawinan

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

yang tidak kekal dan bahagia karena belum adanya pendewasaan baik laki-laki maupun perempuan.³³

Kesimpulan dari pengertian diatas baik pengertian perkawinan secara umum maupun pengertian perkawinan menurut hukum islam dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pekawinan merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan juga seorang perempuan untuk membentuk suatu ikatan atau rumah tangga agar terciptanya kedamaian, kebahagiaan dan juga untuk membentuk suatu pondasi yang mana akan menjadi tombak peradaban yang akan datang.

2. Tujuan Perkawinan

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Dengan demikian perkawinan haruslah berlangsung semur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Pemutusan pernikahan bisa terjadi karena adanya sebab-sebab lain adanya kematian, berakhirlah suatu pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴ Hal ini berarti bahwa pekawinan bukan hanya persoalan mengenai penghalalan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang

³³ Dr.Moh. Ali Wafa, S.H., S.Ag., M.Ag, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Tangerang : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, tahun 2018), 36

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3

perempuannya saja akan tetapi memiliki cakupan yang sangat luas. Tujuan perkawinan ialah untuk berbakti kepada Allah SWT, memenuhi kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan juga wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara laki-laki dan perempuan dan menjadi keluarga yang harmonis, kekal serta menciptakan keturunan yang baik.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yatu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁵

Tujuan perkawinan dalam islam adalah salah satunya untuk menjauhkan diri dari zina, selain itu menikah merupakan perintah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Dengan menikah, artinya

³⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *ihya 'Ulumuddin*, (Beirut: Daar Fikr,tt), 27

kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Seperti Hadist dari Aisyah *Radhiyallahu'anha* berkata, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya: ” Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”(HR. Ibnu Majah)

Sedangkan menurut Undang-Undang Tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu, melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun ialah salah satu hal yang menentukah sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah dan termasuk dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan syarat adalah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau ibadah akan tetapi tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Dan arti sah sendiri ialah sesuatu yang memenuhi rukun dan syarat.³⁶

³⁶ Fariq Nurhuda, *Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi*

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dan hukum perkawinan di Indonesia menurut peraturan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat baik yang berhubungan dengan kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan.³⁷

Adapun menurut para Jumhur Ulama yang menjadi rukun dalam pernikahan terdapat lima unsur yang dimana masing-masing unsur memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah rukun nikah dengan syarat-syarat rukun nikah tersebut:³⁸

- a. Calon suami, syarat-Syaratnya :
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan Persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan Perkawinan

Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2013-2015), (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), Skripsi Tahun 2017, 24.

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, 175-176.

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampa KHI*, (Jakarta : Kencana, Cetakan 3, 2006), 62

- b. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - 1) Beragama islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat diminta persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perkawinan
 - 4) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
- e. Ijab qabul, dan syarat-syaratnya:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau tejemahan kedua kata tersebut
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

- 7) Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Sedangkan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan tertuang dalam ketentuan pasal 6, yaitu:

- a. Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

dalam memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini belaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁹

Disamping itu juga undang-undang ini mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi calon mempelai baik pria maupun wanita. Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria dan wanita beumur 19 (sembilan belas) tahun. Dan apabila umur minimal tersebut belum terpenuhi maka bisa mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus meliputi:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan qabul⁴⁰

Dan ketentuan mengenai calon mempelai, wali nikah, saksi dan juga ijab dan qabul hampir sama dengan apa yang

³⁹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 tentang perkawinan.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan

sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

4. Batas Usia Perkawinan

Demi memenuhi tujuan perkawinan haruslah dibatasi dengan umur yang ideal untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Al-Qur'an dan Hadist memang tidak memberikan batasan minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Ulama dan ahli fikih juga tidak memberikan batasan minimum terkait batas usia untuk melaksanakan perkawinan. Secara global ahli fikih hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya penjelasan yang lebih jelas dan tegas.

Hukum islam tidak mengatur secara terperinci berkenaan batas usia perkawinan begitu juga sebagaimana yang terdapat di dalam AL-Qur'an dan Hadis, tidak memiliki batasan atau kriteria yang mutlak tentang permasalahan batas usia perkawinan ini melainkan hanya dalam bentuk gambaran umum. Namun, syari'at islam menjelaskan bahwa seseorang yang belum baligh dikenal sebaga anak-anak, tidak diwajibkan ke atasnya menjalankan syariat. Sedangkan apabila telah berlakunya baligh terhadap dirinya, anak-anak itu telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta dianggap sebagai seorang mukallaf.⁴¹

⁴¹ Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam* (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1999), 3.

Islam tidak memberikan batasan usia seseorang harus menikah, akan tetapi yang ditekankan adalah kesiapan pihak mempelai dalam membina dan menjalankan rumah tangga. Kesiapan disini ialah dari segi ilmu, finansial, dan juga fisik. Jadi dalam islam pernikahan boleh dilakukan bahkan jika sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama islam, serta menjaga kehormatan.

Secara global Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyebutkan ada lima syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri agar sah melaksanakan pernikahan, yaitu: a) Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama islam; b) Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya; c) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya; d) Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan; e) Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.

Pada pembahasan batas usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan inilah Al-Qur'an maupun Al-Sunnah tidak memberi penjelasan yang tegas tentang batasannya. Dengan mengutip pendapat Ibnu al-Humam dalam kitab fiqh yang berjudul

Syarh Fath al-Qadir, Amir Syarifuddin menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil hukumnya adalah sah.⁴²

Kompilasi hukum islam bagian kedua pada pasal 15 telah menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan calon istri beumur 19 tahun. Hal ini selaras dengan prinsip dan tujuan undang-undang perkawinan, bahwa baik calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia. dan pernikahan mereka akan abadi dan tidak terjadi perceraian.⁴³

Ayat dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menjelaskan mengenai perkawinan, akan tetapi tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan mengenai Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi jika diteliti lebih dalam lagi ada dua ayat yang menjelaskan mengenai kelayakan seseorang untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁴

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), 66

⁴³ Ika Febriana, *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Boyolali* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Skripsi Tahun 2020, 33

⁴⁴ Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*, Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, 88

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur ayat 32).⁴⁵

Tafsir Ibnu Aksir menjelaskan dalam bukunya bahwa ayat tersebut adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian para ulama mewajibkan menikah bagi mereka yang mampu. *Al-Maraghy* menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washalihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *washalihin*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual baik bagi calon laki-laki maupun perempuan.⁴⁶

⁴⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, dan Tajwid, dan Tejemahannya* (Bogor : 2018)

⁴⁶ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009), 22

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S An-Nur ayat 59)⁴⁷

Tafsir Ayat al-Ahkam dikatakan bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas junub (keluar mani) maka dia telah *baligh*, sedangkan ciri-ciri Wanita Ketika sudah hamil atau *haidh* maka itulah Batasan *baligh*.⁴⁸

Jika ditelusuri dari sirah Nabi Muhammad SAW, hukum perkawinan pada zaman baginda tidak menekankan soal batas usia dalam perkawinan melainkan hanya membatasi dengan usia baligh. Hal ini berlaku karena iman dan ketaqwaan nabi dan para sahabat ketika itu sangat Tangguh seingga untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariah pembelakuan hukum pernikahan islam tidak menimbulkan masalah.⁴⁹

⁴⁷ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, dan Tajwid, dan Tejemahannya* (Bogor : 2018)

⁴⁸ Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Bayrut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 153

⁴⁹ Tengku Ahmad Shafiq, dkk, *Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis*

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, dan dasar hukum usia perkawinan menurut hukum islam ialah apabila seorang laki-laki dan perempuan telah *baligh* yang diartikan bahwa telah dewasa yang ditandai bagi laki-laki apabila sudah mengalami mimpi basah dan keluar air mani dan untuk wanita apabila sudah *haid* atau keluarnya darah dari kemaluan.

B. Dispensasi Perkawinan

1. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili Permohonan dispensasi kawin menyatakan bahwa dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁰

Menurut Sudarsono, dispensasi artinya adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban. Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan

Maqasid Al-syari'ah, Samarah: Jurnah Hukum Keluarga dan Hukum Islam, UIN Ar-Raniry, Volume 3 No.2, Juli-Desembe 2019, 284.

⁵⁰ PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.⁵¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Adanya pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan untuk suatu hal yang khusus.⁵²

Dispensasi nikah adalah pengecualian atau keringanan atas batas usia perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, bagi laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun.

Menurut Roihan Rasyid dispensasi perkawinan adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun. Dalam halnya dispensasi perkawinan dapat dilaksanakan atas izin orangtua, karena tanpa izin orangtua perkawinan tidak dapat dilaksanakan dan kemudian diajukan ke Pengadilan Agama

⁵¹ Norhasanah, *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*, (Palangka Raya : Institut Agama Islam Negei Palangka Raya), Skripsi Tahun 2017, 36.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia.

maupun Mahkamah Syari'ah selanjutnya bisa dilaksanakan.⁵³

Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran, pembebasan atau keringanan. Sedangkan perkawinan menurut Wahbah Az-Zuhailly merupakan akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk *istima* dengan seorang wanita atau sebaliknya. Pada dasarnya, hukum islam tidak mengatur mutlak mengenai dispensasi perkawinan.

Dispensasi usia perkawinan diatur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dimana yang dimaksud adalah perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵⁴ Maka dengan itu pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat membeikan penetapan dispensasi usia nikah apabila pemohonannya telah memenuhi syarat dan telah melalui beberapa tahapan dalam pemeriksaan, namun apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pejabat dalam hal ini

⁵³ Muhamad Iqbal Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020, 103

⁵⁴ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019

Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk perkawinan kedua belah pihak.⁵⁵

Kesimpulannya adalah dispensasi pekawinan adalah adanya suatu kelonggaran atau kebebasan ataupun keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang disini adalah Pengadilan Agama untuk memberikan izin dispensasi nikah karena belum cukupnya umur kedua mempelai atau salah satu mempelai untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 2 bahwa apabila terjai penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua mempelai dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan apabila ada penyimpangan orang tua pihak pria dan/pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak. Yang dimaksud adalah apabila seorang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan maka orang tua pihak mempelai melakukan permohonan pemberian dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama

⁵⁵ Taufik Hamami, *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di IndonesiaI*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2013), 31

yang berwenang untuk memberikan penetapan tersebut seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam hukum islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Dalam hukum islam batas usia menikah ialah apabila mempelai sudah *baligh* dengan tanda-tanda menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i bahwa *baligh* bagi seorang laki-laki adalah ketika berumur 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang *baligh* ditanda dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Dan menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah *baligh* adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dari kesimpulan pemahaman para ahli fiqh adalah bahwasanya seorang anak dikatakan *baligh* berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.⁵⁶

Dasar hukum dispensasi perkawinan baik dari segi Perundang-undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam serta hukum islam adalah bahwa seseorang yang ingin melakukan pernikahan haruslah dewasa baik dalam segi fisik dan juga mental agar pernikahan yang dijalankan dapat memberikan kebahagiaan.

⁵⁶ Muhamad Iqbal Rabiah, *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020, 104

Meskipun dalam hukum islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai batas usia untuk menikah akan tetapi hukum islam menegaskan bahwa seseorang boleh melakukan pernikahan apabila sudah dewasa baik dari segi fisik dan juga emosional.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dispensasi Perkawinan

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun batin. Serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.⁵⁷

Pembatasan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan bagi warga negara prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai untuk membangun keluarga, sehingga keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami isteri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan

⁵⁷ Teti Sriharyati, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Didesa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY, 2012, 23

batin, namun perkawinan di bawah umur hingga kini masih sering terjadi dalam masyarakat walaupun secara yuridis melanggar aturan Perundang-Undangan.⁵⁸

Secara umum, alasan-alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur selalu tidak terlepas dari alasan ekonomi orangtua yang tidak dapat membiayai hidup serta pendidikan si anak, pergaulan bebas yang menyebabkan anak tersebut hamil di luar perkawinan, adat setempat atau kebiasaan yang mempengaruhi pola pikir si anak seperti perempuan yang tidak cepat menikah akan menjadi bahan pergunjingan atau dianggap tidak laku, serta alasan lainnya ialah suatu perkawinan merupakan ibadah sehingga terhindar dari perzinahan.⁵⁹

Hilman Hadikusuma, menegaskan latar belakang perkawinan di bawah umur antara lain bersifat dorongan atau paksaan adalah disebabkan:

- a. Adanya pesan dari orang tua yang telah meninggal dunia, karena perjanjian yang telah dibuat oleh orang tua kedua belah pihak.

⁵⁸ Sri Wahyuni Bachtiar,dkk, Jurnal: *Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 3, Maret 2021, 1170

⁵⁹ M.Ilham Diliminata, *Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Sebagai Perwujudan Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 32/PDT.P/2020/MS.SKL)*,

- b. Kedudukan seseorang sebagai kepala kekerabatan yang akan memengaruhi kegoncangan dalam kekerabatan dan pewarisan atau karena kedudukan terhadap harta kekayaan.
- c. Terjadinya sengketa antar kerabat, untuk dapat memelihara kerukunan dan kedamaian antar kerabat bersangkutan, dilakukan pernikahan.
- d. Untuk maksud mencegah terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak dapat disetujui orang tua bersangkutan.⁶⁰

Senada dengan hal diatas penyebab pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor penyebab perkawinan di bawah umur disebabkan atas dorongan sebab yang berasal dari anak yang melakukan perkawinan di bawah umur.

a) Pendidikan

Pendidikan anak-anak mempunyai peranan yang sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Kemudian dia merasa cukup mandiri, maka dia akan merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Begitu juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan, membuat mereka

⁶⁰ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2017, 54

akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika di luar control membuat kehamilan di luar nikah.

b) Dewasa sebelum waktunya

Kedewasaan seseorang secara psikologis sudah ada batasan-batasan usianya. Anak-anak yang masih usia di bawah 17 tahun tergolong masa kanak-kanak dan fase peremajaan. Pada fase peremajaan ini anak-anak sedang membangun hubungan sosial dengan teman serta mempunyai rasa kengintahuan terhadap segala hal yang dia lihat ataupun dengar. Kemajuan teknologi yang menyuguhkan berbagai tayangan akan membawa dampak positif jika digunakan dengan semestinya, tetapi akan berdampak negative jika mereka tidak bisa memilah dan memilih. Karena keingintahuannya maka berbagai tontonan yang berbau seks diakses anak-anak usia di bawah 17 tahun. Demikian itu akan menimbulkan anak-anak befantasi seks dan akan membuat anak-anak dewasa ini.

c) Telah melakukan hubungan biologis

Ada beberapa kasus, diajukan penikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya,

karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

d) Hamil sebelum menikah

Ppengetian diatas mengenai telah berhubungan suami istri agak sedikit berbeda, karena jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan, ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut. Bahkan ada beerapa kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena telanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini semua tentu menjadi hal yang sangat dilematis. Bak bagi anak gadis, orang tua, bahkan hakim yang menyidangkan.

Kondisi seperti ini, jelas-jelas perkawinan yang akan dilaksanakan bukan lagi sebagaimana perkawinan yang diamanatkan Undang-Undang bahkan agama. Sudah terbayang di hadapan mata bagaimana rona perkawinan anak gadis ini kelak. Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan rasa cinta saja kemungkinan di kemudian hari, bisa goyah, apalagi jika perkawinan tersebut didasarkan keterpaksaan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam perkawinan di bawah umur dimaksudkan sebagai penyebab atau dorongan si anak melakukan pernikahan di bawah umur. Terkadang orang tua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya. Orang tua yang mendorong anaknya untuk menikah di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah pemahaman agama orang tua. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam memahami ajar agamanya dengan dalih bahwa menikah muda dapat menjatuhkan anak dari perbuatan negative tanpa memedulikan aspek lainnya ataupun aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga memicu terjadinya pernikahan di bawah umur.⁶¹

a) Orang tua

Orang tua khususnya bagi anak perempuan mempunyai peran yang begitu dominan dalam masalah pernikahan. Terkadang orang tua memaksakan kehendak anaknya dengan menikahkan tanpa persetujuan anaknya. Orang tua yang mendorong anaknya untuk menikah di usia muda juga disebabkan oleh banyak hal di antaranya adalah pemahaman agama orang tua. Sebagian orang tua begitu dangkal dalam memahami ajaran agamanya dengan

⁶¹ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2017, 56

dalih bahwa menikah muda dapat menjauhkan anak dari perbuatan negative tanpa memedulikan aspek lainnya ataupun aturan yang ditetapkan. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua juga memicu terjadinya pernikahan di bawah umur.

b) Lingkungan

Anak secara alami akan sangat berpengaruh oleh lingkungan di mana dia lahir dan di besarkan. Watak anak, kebiasaan, dan pola pikir anak akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan mempunyai peran dalam tumbuh kembangnya anak. Jika lingkungan mayoritas melakukan pernikahan di usia yang masih di bawah umur maka secara otomatis anak tersebut juga melakukan hal yang sama. Lingkungan yang seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan dengan pendidikan yang terbilang kurang.⁶² Faktor lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan zaman yang ada saat ini dimana anak remaja seakan tidak lagi membatasi pergaulan hingga menyebabkan terjadinya berbagai kejadian yang muncul seperti yang banyak terjadi seperti

⁶² Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2017, 57

adanya hubungan diluar nikah di kalangan remaja dan akibatnya terjadi kehamilan di luar perkawinan.⁶³

c) Ekonomi

Budaya perjudohan masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Biasanya ini terjadi Ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan anak gadis mereka dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Anak gadis tersebut bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang.

d) Media massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Memang pendidikan seks itu penting sejak dini, namun bukan berarti anak-anak tersebut belajar sendiri tanpa didampingi orang dewasa.

⁶³ Sri Wahyuni Bachtiar,dkk, Jurnal: *Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelaj Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal Of Lex Generalis (JLS), Volume 2, Nomor 3, Maret 2021, 1170.

e) Faktor Adat dan Budaya

Budaya yang sering terjadi adalah merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa lebih baik menikah muda daripada menjadi perawan tua. Sebagian masyarakat, terutama yang memahami agama secara sempit, menikahkan anak perempuannya begitu anak perempuan tersebut sudah menstruasi pertama (*menarche*) pada usia 10-11 tahun karena khawatir si anak akan terlibat perbuatan zina.⁶⁴

Orang tua menikahkan anaknya bukan hanya karena keadaan ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan, dan kekhawatiran orang tua akan tetapi lingkungan tempat tinggal mereka pun sangat mempengaruhi pola pikir mereka (orang tua maupun anak). Keluarga yang mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, terlebih anak perempuan belum memiliki pendamping (pacar) melihat anak yang seusia anaknya sudah memiliki pendamping apalagi sudah menikah, maka orang tua merasa cemas, dan gelisah, ia berusaha mencari pendamping untuk anaknya.⁶⁵

⁶⁴ BKKBN Kota Cirebon, *Buku Panduan PLKB/PKB Dampak Perkawinan Usia Dini Bagi Keluarga* (Cirebon, 2009), 10

⁶⁵ Siti Umroh Jubaedah, dkk, *Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu*, INKLUSIF: JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM, Vol. 5, No.2, 193

4. Prosedur dan Syarat-Syarat Mengajukan Dispensasi Perkawinan

Dispensasi Perkawinan merupakan suatu perkara yang tidak memiliki konflik, jadi disebut dengan permohonan. Pemohon menghadap ke muka pengadilan untuk mendapatkan penetapan terhadap suatu perkara yang kemudian hakim menetapkan suatu penetapan yang lazim disebut dengan putusan *declaratoir* yang putusannya bersifat menetapkan atau menerangkan saja.⁶⁶

Pengajuan dispensasi nikah diajukan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat 2. Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita mengajukan permohonan dispensasi nikah secara tertulis ke Pengadilan, untuk yang beragama islam mengajukan ke Pengadilan Agama (PA) dan untuk yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Negeri (PN).

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 1974 tentang perkawinan, dispensasi nikah harus diajukan ke Pengadilan sesuai dengan daerah atau wilayah tempat tinggal pemohon. Permohonan dispensasi nikah harus memuat :

- a. Identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II)

⁶⁶ Ita Sofianingrum, *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), Tesis Tahun 2020, 85.

- b. *Posita* yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, seta identitas calon mempelai laki-laki/perempuan, dan
- c. *Petitum* yaitu hal yang dimohonkan putusannya dari Pengadilan.

Persyaratan yang harus disiapkan dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua). Apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai KTP, maka Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat
- c. Asli Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon
- d. Kartu Keluarga (KK)
- e. Akta kelahiran Anak
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon 2 (dua) lembar
- g. Surat penolakan dari KUA setempat. Surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu pria dan wanita berumur 19 tahun.

Dokumen tersebut kemudian dibawa untuk mendaftarkan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Seseorang yang berdomisili di Indramayu, maka harus datang dan mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.

Surat permohonan dispensasi dapat dibuat sendiri oleh pemohon sendiri atau bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum atau Posbakum yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma. Setelah surat permohonan dispensasi nikah di buat, pemohon selanjutnya mendaftarkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan dan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran dan menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) minggu setelah pendaftaran akan dikirim pada alamat yang tercantum dalam pendaftaran. Pemohon harus datang pada persidangan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan pada surat panggilan dan mengikuti semua instruksi dari hakim sampai persidangan selesai.

Izin perkawinan merupakan salah satu dari syarat perkawinan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal orang tua yang tidak mampu menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (20) dapat diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya atau masih hidup.
- 2) Dalam hal orang tua yang tidak mampu menyatakan kehendaknya atau telah meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya atau masih hidup.

- 3) Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin jika orang-orang tersebut dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) atau salah seorang diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya.
- 4) Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika syarat perkawinan tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut. Pasal 60 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan juga bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila suami atau istri yang akan melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi dalam perkawinan. Jika syarat-syaratnya tidak tepenuhi maka dapat dilakukan pencegahan terhadap perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 60 ayat (2) bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan. Syarat diajukanya permohonan dispensasi perkawinan harus berdasarkan izin dari orang tua sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (2) jika tidak

didapatkan izin orang tua, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, yang menegaskan bahwa seseorang dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sesuai hukum yang berlaku jika merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendapatkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri masalah tersebut.⁶⁷

Permohonan izin menikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang umurnya belum mencapai 21 tahun dan tidak mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menikah mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan.
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
- 3) Permohonan harus memuat:
 - a) Identitas pihak, yaitu calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang belum mencapai 21 tahun.
 - b) *Posita*, yaitu alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan izin menikah.

⁶⁷ Ita Sofianingrum, *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), Tesis Tahun 2020, 88.

- c) Identitas orang tua pemohon dan calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan.
 - d) *Petitum*, yaitu hal yang dimohonkan putusannya dari Pengadilan
- 4) Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :
- a) Kartu Tanda penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (Orang Tua). Apabila telah pindah alamat tidak sesuai KTP, maka Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat.
 - b) Kartu Keluarga (KK)
 - c) Akta Kelahiran Anak calon mempelai yang ini menikah (bila ada)
 - d) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan Orang Tua/Wali, Permohonan Dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama anak. (pasal 7 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri. (Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Semua Persyaratan terpenuhi pemohon menyerahkan suat permohonan ke Pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 9:

1. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang.
2. Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan Permohonan Dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8.
3. Dalam hal Permohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera mengembalikan Permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Dalam hal Permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Permohonan Dispensasi Kawin didaftar dalam register, setelah membayar pajak biaya perkara.
5. Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*).

Setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dan menyerahkan permohonan tersebut kepada majelis hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi perkawinan. Pengadilan akan melihat dalil-dalil atau alasan yang diajukan oleh pemohon dan diperiksa berkas-berkas permohonan yang diajukan. Setelah dispensasi nikah dikabulkan dan ditetapkan putusannya oleh hakim Pengadilan Agama, maka dengan bekal putusan tersebut calon mempelai dapat mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatatkan secara resmi oleh lembaga negara tersebut.

C. Ketetapan Hakim/Eksistensi Putusan

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas suatu perkara permohonan (*Volunter*), yaitu terkait perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah dan sebagainya. Penetapan merupakan *Jurisdiction voluntaria* yang artinya bahwa bukan peradilan yang sesungguhnya karena ada penetapan hanya ada permohonan dan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.⁶⁸

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya dipelajari lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat agar ketetapannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang ada.⁶⁹ Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya perpaduan antara ilmu pengetahuan dalam energi mental, energi emosional, dan juga energi spiritual. Dalam energi-energi tersebut maka terbentuklah suatu keyakinan sehingga banyak penetapan harus didasarkan pada keyakinan hakim.

Pada hakikatnya hakim dalam menetapkan suatu permohonan dengan berpedoman pada undang-undang, akan tetapi kini harus diubah dengan pemberian makna bahwa melalui

⁶⁸ <http://dariuslekalawo.blogspot.com> Diunduh pada tanggal 8 Desembe 2020, Pukul 00.05 WIB

⁶⁹ Fence M. Wantu, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, 212

penemuan hukum atau kontruksi hukum dalam bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru melalui putusan-putusannya.

Hakim dalam hal ini sebagai seorang yang menetapkan suatu hukum harus memiliki kemampuan yang sangat baik serta moral dan juga integritas yang sangat tinggi agar mampu menceminkan rasa keadilan, juga membeikan manfaat dan kepastian hukum yang pasti. Hakim juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat menjalankan perannya sebagai seorang hakim agar dapat diterima oleh masyarakat.

Fance M. Wantu mengutip dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia bahwa hakim dituntut untuk mengembangkan dirinya agar senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yaitu:⁷⁰

1. Nilai Kemanusiaan (*humanity*) yang berarti bahwa penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan.
2. Nilai Keadilan (*Justice*) yang artinya bahwa selalu memberikan keadilan kepada orang apa yang menjad haknya.
3. Nilai Kepatutan/Kewajaran, yang artinya selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat.
4. Nilai Kejujuran, yang artinya selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan yang curang.

⁷⁰ Fence M. Wantu, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemnfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013, 212-213

5. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan.
6. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya.
7. Nilai pelayanan dan kepentingan publik.

Putusan hakim juga harus mengandung beberapa aspek, antara lain :⁷¹

1. Gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari proses kontrol sosial.
2. Penjelmaan dari hukum yang berlaku dan pada intinya berguna untuk setiap orang maupun kelompok dan juga negara.
3. Gambaran keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan di lapangan.
4. Gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.
5. Harus bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat.

Darius Lekalawo menambahkan bahwa terdapat perbedaan antara putusan dengan penetapan :⁷²

⁷¹ Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3, September, Universitas Negei Gorontalo, Gorontalo, 2012, 482

⁷² <http://dariuslekalawo.blogspot.com> Diunduh pada tanggal 8 Desember 2020, Pukul 00.57 WIB

a. Dilihat dari ada tidaknya gugatan

Sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditunjukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Sedangkan dalam penetapan, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh Hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan.

b. Para pihak yang berperkara

Pada putusan, pihak yang berperkara ada dua yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau haknya dilanggar oleh seseorang, sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat karena penggugat merasa dilanggar haknya oleh tergugat. Sedangkan dalam penetapan, piha yang berperkara hanya ada satu, yaitu pemohon dimana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu perorangan atau warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip Negara Kesatuan Publik atau Privat, dan/atau Lembaga Negara (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 51 ayat (1).

c. Kata-kata penegasan yang digunakan

Pada putusan, hakim menggunakan kata mengadili dimana kata tersebut digunakan untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi materiil atau immaterial kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya.

Sedangkan dalam penetapan, hakim hanya menggunakan kata menetapkan untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon.

d. Berdasarkan artinya

Putusan disebut dengan *jurisdiction contentiosa* karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Penetapan disebut dengan *jurisdiction voluntaria* karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon I dan Pemohon II.

e. Ada tidaknya konflik atau sengketa

sebelum adanya gugatan dan putusan, ada sengketa atau konflik yang menimbulkan gugatan dan putusan tersebut, sedangkan sebelum ada penetapan tidak ada konflik atau sengketa yang melatarbelakangi munculnya penetapan itu.

Penetapan Pengadilan memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karena itu mempunyai nilai obyektif, memiliki wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.⁷³

Untuk dapat mempertanggung jawabkan penetapan, sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty : Yogyakarta, 1999, 15

Artinya bahwa hakim tidak terikat atau harus mengikuti putusan perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan. Dengan demikian hakim harus berani dalam menentukan hukumnya, akan tetapi dengan argumentasi yang logis juga yuridis dan tetap bertanggung jawab.⁷⁴

Hakim dalam menetapkan suatu putusan atau ketetapan harus berdasarkan oleh apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada teori-teori sebagai berikut:

1) Teori Keadilan

Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa keadilan merupakan adjektiva yang menjelaskan nomina atau pronominal yang memiliki tiga arti, yaitu adil berarti: 1) tidak berat sebelah, tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dan keadilan sifatnya adalah perbuatan, perlakuan yang adil.⁷⁵

Soejono Koesoemo Sisworo menjelaskan bahwa teori keadilan ialah keadilan ontologis, yaitu keadilan adalah

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Liberty : Yogyakarta, 1999, 15

⁷⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 7.

keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan. Di samping keadilan ontologis sebagaimana di atas, Soejono Koesoemo Siswono juga mengemukakan batasan kebenaran ontologis, yaitu kebenaran ialah hubungan persesuaian yang serasi antara proposisi dengan kenyataan yang dipertimbangkan dalam tingkat akhir dengan hati Nurani. Adapun makna dan fungsi kebenaran dan keadilan bagi dan dalam putusan ialah menjadi sifat yang melekat dalam putusan dan merupakan ukuran/kriteria bagi putusan.⁷⁶

2) Teori Kemaslahatan

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Demikian juga hukum islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Kata *masalahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari bahasa Arab, yaitu *masalahah*. Kata masalahah secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sesuatu yang mendatangkan kebakan (keselamatan dan lain sebagainya); Adapun kemaslahatan ialah berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan.⁷⁷

⁷⁶ Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Semarang : FH UNDIP, 1989), 56-57

⁷⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 634

Secara terminologi, para ulama mendefinisikan *al-maslahah*, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa pada dasarnya *al-maslahah* adalah suatu gambaran meraih manfaat atau menghindarkan kemadharatan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan beliau, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemadharatan adalah tujuan dari kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang dimaksud adalah bahwa *al-maslahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara'.

Uraian tersebut dapat dipahami, bahwa *al-maslahah* dalam pengertian *syar'i* ialah meraih manfaat dan menolak kemadharatan dalam rangka memelihara tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan kata lain bahwa upaya meraih manfaat atau menolak kemadharatan yang semata-mata demi kepentingan duniawi tanpa mempertimbangkan tujuan *syara'*. Apabila bertentangan dengannya, maka tidak dapat diseut dengan *al-maslahah*, tetapi merupakan *mafsadah*.

Asy-Syatiby seorang pemikir islam banyak menjelaskan mengenai teori *al-mashlahah* (kemaslahatan) dalam karyanya *Al-muwafaqat* melalui konsep *maqasyidusy syari'ah* (tujuan hukum). Syariat islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum syari'ah yang paling utama dan sekaligus menjadi *shalihah lil kulli zaman wa makan* (kompatibel dengan keutuhan ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil,

bermartabat dan bermaslahat. Disamping itu jug sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: *“Menolak Kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”*

Kaidah tersebut kemudian disempurnakan dengan kaidah lain yang lebih penting antara lain:

- 1) Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.
- 2) Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan.
- 3) Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

BAB III

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

A. Profil Pengadilan Agama Indramayu

1. Sejarah Pengadilan Agama Indramayu

Pada masa sebelum merdeka daerah Indramayu berada di bawah kekuasaan Raja Padjadjaran. Sebelum Agama Islam masuk Padjadjaran di dominasi oleh Agama Hindu, pada waktu itu dalam sistem ketatanegaraan Kerajaan Padjadjaran kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yatu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang menjadi urusan Raja dan Hukum mateiilnya bersumber pada sebuah “papakem” atau “Kitab Hukum Hindu”, sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja, dan hukum mateiilnya bersumber pada kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Adat).

Setelah Islam masuk menguasai masyarakat Padjadjaran, termasuk masyarakat Indramayu maka sistem peradilan Islam pun menjadi salah satu peradilan yang ada pada pelaksanaan ketatanegaraan Padjadjaran. Perkembangan sistem peradilannya mula dari tingkatan yang bersifat Tahkim, Tauliyah dan Ahlul hilli wal aqqli, dan kemudian Tauliyah Imam/Pemimpin Negara (yang telah berbentuk al-qadla). Pada waktu islam telah merambah ke dalam kekuasaan Padjadjaran, maka Peradilan

Perdata semula dipimpin langsung oleh Raja, diserahkan kepemimpinannya kepada seorang ulama, sejak saat itulah Peradilan Perdata menjadi Peradilan Serambi yang menjadi cikal bakal keberadaan Pengadilan Agama Indramayu pada saat ini.

Dikatakan Pengadilan Serambi, karena peradilan tersebut melaksanakan kegiatannya bertempat di Serambi masjid. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, Pengadilan Serambi yang telah begitu kuat keberadaannya akhirnya diakui sebaga Peradilan Negara, sehingga dasar hukum keberadaannya yang semula hanya berdasarkan peraturan Swapraja diganti dengan diundangkannya Stbl. 1882 no. 152 dengan sebutan Raad Agama.⁷⁸

Pada Tahun 19Tahun 197 Peraturan perundang-undangan tersebut diganti oleh Stbl No. 116 dan 610 Tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan Peradilan Agama (yang hanya tersisa kewenangan mengangani masalah cerai talak, Rujuk dan Nafkah isteri), juga adanya pembentukan Peradilan Tingkat Bandng yang berkedudukan di Batavia (kini Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam Tinggi.

Berdasarkan Stbl tersebut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang menjabat ketua, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staf, tercatat dalam sejarah akhir Pemerintahan Kolonial Belanda dan

⁷⁸ <https://www.pa-indramayu.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul . 23.12 WIB

Jepang, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah K. Basari dan K. Zaen. Status para hakim dan pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambil dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali ketua yang berstatus Pegawai Negeri, digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai Penghulu Landraad, bukan sebagai ketua Pengadilan Agama.

Sampai periode ini pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama Indramayu dilakukan langsung oleh Gubernur Jendral, dan berkantor di Komplek Masjid Agung Indramayu.

Pada awal Kemerdekaan RI Pengadilan Agama dan pengawasannya berada di bawah Departemen kehakiman. Dan oleh karena pada saat itu Jakarta diduduki oleh tentara sekutu, maka pemerintahan dipindahkan ke Yogyakarta, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan Banding dari Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Menteri Kehakiman No. 12 dipindahkan ke Surakarta. Pada saat itu kepemimpinan Pengadilan Agama Indramayu di bawah kendali K. Rais.

Setelah didirikan Departemen Agama maka berdasarkan penetapannya No. 1/SD tanggal 03 Januari 1946 pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen kehakiman ke Departemen Agama. Sampai pemerintahan orde lama Pengadilan Agama Indramayu dipimpin oleh K. Fakhri, K.H Mansur dan K.H Ridwa. Sampai kurun waktu 1974/1975 peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu sebagai salah satu

pelaksana kekuasaan kehakiman belum terasa menonjol, sehingga sampai saat itu keberadaan Pengadilan Agama Indramayu masih kurang diminati orang untuk menjadi pegawainya.⁷⁹

Peran dan fungsi Pengadilan Agama Indramayu dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat kabupaten Indramayu mula menonjol sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sejak saat itu perkembangan perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Indramayu terus melonjak, hingga mencapai 1000 perkara dalam satu bulannya. Melihat pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Indramayu, maka baik pemerintah pusat maupun daerah menyadari bahwa dalam berbagai aspek, terutama aspek sarana dan prasarana perlu ditingkatkan, maka kantor Pengadilan Agama Indramayu yang semula berkantor di Komplek Masjid Agung Indramayu pada tahun 1980 dipindahkan ke Jl. DI. Panjaitan Nomor 66 Indramayu. Sedangkan kepengimpinannya yang semula dijabat oleh seorang Kiyai diganti oleh sarjana-sarjana syari'ah. Dan tercatat Sarjana Syari'ah yang pertama kali menjabat Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah Drs. Ahim Ibrahim dan Drs. Sualim, SH. Dan sekarang keduanya telah purna bhakti dengan

⁷⁹ <https://www.pa-indramayu.go.id/> diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul . 23.12 WIB

jabatan terakhir sebaga Ketua Pengadilan Tinggi Agama (Bandung, Mataram, dan Banjarmasin).

Dengan semakin pesatnya perkembangan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama termasuk ke Pengadilan Agama Indramayu, dan begitu pula seiring semakin pesatnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka untuk membuka peluang upaya hukum kasasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 1997 tentang jalur Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata ole Pengadilan Agama dan Peradilan Militer disertai surat Edaran Nomor : MA/Pem/0921/1977. Kemudian untuk keseragaman nama Pengadilan Agama diseluruh Indonesia (sebelumnya nama pengadilan Agama bermacam-macam yatu **Pengadilan Agama** untuk Jawa dan Madura, **Kerapatan Kadi** untuk Kalimantan Selatan kecuali Kabupaten Kota baru dan **Mahkama Syar'iyah** untuk wilayah propinsi lainnya), oleh Menteri Agama dikeluarkan keputusan No. 6 tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 dengan nama Pengadilan Agama bagi Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama bagi Pengadilan tingkat Banding.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut maka Mahkamah Islam Tinggi yang telah beubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama, yang semula hanya ada satu yang berkedudukan di Solo, oleh pemerintah pada setiap provinsi disirikan cabang-cabangnya (melalui keputusan Mentei Agama No. 95 tahun 1982. Mahkamah Islam Tinggi di Solo dipindahkan

kembali ke Jakarta). Untuk Pengadilan Agama Indramayu, pengadilan tingkat bandingnya masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama cabang Bandung. Kondisi ini diakhir sampai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan sejak itulah Mahkamah Agung semakin intensip bersama-sama dengan Departemen Agama membina Pengadilan Agama terutama dalam bidang teknis yustisial.

Meskipun peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam keidupan masyarakat Indramayu sudah begitu menonjol dalam tugas penegakan hukum dan keadilan dibidang hukum dan keluarga, akan tetapi beberapa permasalahannya yang diwariskan oleh Pemerintah Kolonial masih tetap melekat dan dirasakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negei, tidak adanya hukum acara Islam, keharusan adanya pengukuhan atas putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negei, tidak adanya lembaga kejurusitaan dan lain-lain. Yang berakibat timbulnya citra seolah-olah Pengadilan Agama Indramayu berada di luar kerangka sistem tata hukum Nasional.

Keadaan ini berakhir setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 14 Desember 1989, yang oleh Presiden disahkan sebagai Undang-Undang pada Tanggal 29 Desember 1989. Dengan demikian Pengadilan Agama Indramayu telah mencapai kedudukannya yang kokoh sebagai Pengadilan yang sesungguhnya (Court of Law) dan

ia telah dapat menjalankan putusannya sendiri tanpa harus menggantungkan kepada Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri, sampai periode ini pembinaan dan pengawasan masih dilakukan oleh Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI.

Sejalan dengan derasnya arus reformasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah melahirkan TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang salah satu isinya yakni Bab IV c.2 huru (a) menurut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif. Tindak lanjut dari hal tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 yang inti isinya bahwa pembinaan dan pengawasan pengadilan termasuk Pengadilan Agama Indramayu tidak lagi berada di bawah Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI, akan tetapi dalam sebagaian bidang, baik bidang organisasi, finansial, keuangan maupun bidang teknis kesemuanya berada dibawah Mahkamah Agung.

Kehendak Undang-Undang tersebut baru dapat direalisasikan setelah belakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan telah dilaksanakan serah terimanya oleh Menteri Agama RI kepada Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 Juli 2004 Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Agama Indramayu telah sepenuhnya berada di bawah Mahkamah Agung sama dengan peradilan-peradilan lainnya.



Gambar 3.1 Gedung Lama Pengadilan Agama Indramayu

Bangunan diatas merupakan bangunan lama yang digunakan sebagai Gedung Pengadilan Agama Indramayu. Tahap pertama dibangun dari dana APBN dengan dip Nomor 100/XXV/3/77 tanggal 09 Maret 1977 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1978, tahap kedua dibangun pada tahun 1981 total luas bangunan yang dipaka Pengadilan Agama Indramayu 920 m2 termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan Hakim dan Panitera Pengganti.

Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.244 m2, tanah tersebut berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Kantor Bank Rakyat Indonesia
- Sebelah Utara : Perumahan Penduduk
- Sebelah Barat : Kantor Dolog
- Sebelah Selatan : Jalan Raya DI. Panjaitan

Bertugas untuk menegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Indramayu membawahi 31 Kecamatan.

Berkenaan dengan hal tersebut guna tercapainya program kerja Pengadilan Agama tahun 2009 telah ditetapkan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja terhadap seluruh pegawai sehingga akan tercapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan.
2. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menetapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum;
4. Menertibkan proses penerimaan perkara dengan menerima pendaftaran perkara melalui loket;
5. Menerapkan keterbukaan tentang biaya perkara dengan memasang papan visualisasi panjar biaya perkara;

Dengan tingginya volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu yang mencapai rata-rata 9000 perkara pertahun, Gedung kantor Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI. Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 m² dan luas tanahnya 1400 m² sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara, maka dengan pertimbangan tersebut, melalui Pengadaan Belanja Modal Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 m² dan Belanja Pembangunan Gedung kantor Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2010 sampa dengan 2012 (Tiga Tahap) dengan luas gedung 1600 m² (dua lantai) dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Miliar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada Tanggal 25 Mei di Pengadilan Negei Tenggarong.

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, PTA Bandung dan seluruh jajaran PA Indramayu, sejak awal tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Indramayu telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang-Indramayu. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 5000 M², tanah tersebut berbatasan dengan:

- Sebelah Timur : Gelanggang Olahraga (GOR Singalodra)
- Sebelah Utara : Kantor Cabang JNE EXPRESS
- Sebelah Barat : Peumahan Penduduk
- Sebelah Selatan Kompleks Masjid Abdurrahman Basuri



Gambar 3.2 Gedung Baru kantor Pengadilan Agama Indramayu

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Indramayu

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Indramayu yang Agung

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan hukum berkeadilan, kredibel, dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Indramayu yang professional, efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Tersedianya informasi pengadilan yang dapat di akses oleh masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.⁸⁰

⁸⁰<https://www.pa-indramayu.go.id/> (Visi dan Misi Pengadilan Agama Indramayu) diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul . 23.12 WIB

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Indramayu

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Indramayu yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Indramayu mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (Judical Power) yakni, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Nasehat, yakni membeikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan. (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya;
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.⁸¹

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu

⁸¹ <https://www.pa-indramayu.go.id/> (Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Indramayu), diakses pada tanggal 5 Desember 2021, pada pukul . 23.12 WIB

B. Gambaran Umum Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2020 di Pengadilan Agama Indramayu

Dispensasi merupakan suatu kelonggaran sesuatu yang dibatasi pada awalnya lalu diberikan kelonggaran, dalam hal dispensasi adalah batas umur untuk menikah yang diperbolehkan karena adanya alasan-alasan tertentu yang hanya terbatas pada usia perkawinan. Pengadilan Agama Indramayu merupakan tempat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi masyarakat yang tinggal dan beragama islam di Indramayu. Disini peneliti menulis mengenai faktor-faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan tahun 2020. Adapun permohonan dispensasi nikah yang diterima dan ditetapkan di Pengadilan Agama Indramayu dari tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel.2
Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Indramayu Tahun 2020

No	Permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020		
	Faktor Dispensasi	Frekuensi	Presentase%
1	Keresahan Orang Tua	15	17, 0
2	Telah Tinggal Satu Atap	36	40, 9
3	Sudah Berhubungan Suami Isteri	4	4, 5
4	Hamil	33	37, 5

Tabel.3
Presentase Permohonan Dispensasi Perkawinan PA
Indramayu Pada Tahun 2020



Pada Tahun 2020 ini Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah umur mengalami peningkatan yang sangat pesat dari pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa usia untuk menikah yang tadinya 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 Tahun untuk perempuan, kini menjadi 19 Tahun bagi laki-laki dan juga perempuan. Dari table dan diagram diatas yang mana penulis menggunakan Teknik *Random sampel* dari perkara permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020 adalah sebanyak 88 Penetapan. Dari hasil teresbut ternyata faktor yang melatarbelakangi banyaknya permohonan dispensasi adalah

karena calon mempelai laki-laki dan juga perempuan telah tinggal dalam satu atap yang sama sebanyak 40,9%, serta kekhawatiran orang tua yang mendorong untuk melakukan permohonan dispensasi perkawinan sebanyak 17,0%, kemudian sudah berhubungan suami isteri sebanyak 4,5% dan telah hamil sebanyak 37,5%. Berikut adalah tabel alasan pemohon untuk melakukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu:

Tabel.3 Contoh Perkara Dispensasi Perkawinan di bawah umur Tahun 2020

No	No Register	Pemohon	Alasan Pemohon
1.	0642/Pdt.P/2020/PA.Im	Laki-laki, Usian 16 Tahun 10 Bulan, Pekejaan Pedagang. Alamat di Blok Kanci RT.004 RW. 001, Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu	Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah sangat erat sekali dan hubungan keduanya telah intim sekali bahwa calon isteinya telah hamil 3 bulan , dan kedua keluarga telah membeikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut
2.	0656/Pdt.P/2020/PA.Im	Laki-laki, Usia 18 Tahun 10 Bulan, Pekerjaan Nelayan. Alamat di Blok Pedati 2 RT.005 RW.007, Desa Jatimulya Kecamatan Terisi	Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan

		Kabupaten Indramayu.	keduanya sudah sangat erat sekali, sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
3.	0657/Pdt.P/2020/PA.Im	Perempuan, usia 17 tahun 8 bulan, pekerjaannya Belum bekerja. Alamat di RT. 003 RW. 003 Desa Loyang Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu	Bahwa Pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat eratnya apalagi pemohon sudah tinggal Bersama calon suaminya , sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
4.	0705/Pdt.P/2020/PA.Im	Perempuan, Usia 18 Tahun 5 bulan, Belum bekerja. Alamatnya di Blok Pilangsari RT.030 RW.006 Desa Jatibarang baru Kecamatan	Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya

		Jatibarang Kabupaten Indramayu	sudah sangat eratny bahkan menurut kesaksiannya ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya. Sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
	0654/Pdt.P/2020/PA.Im	Laki-Laki, Usia 18 Tahun 5 bulan, Karyawan Swasta. Alamatnya di Blok Bantar Waru RT. 001 RW. 001 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali dalam pergaulan bahkan berdasarkan keterangan bukti tertulis berupa surat keterangan hamil bahwa kekasihnya tersebut telah hamil 1 bulan.
	0738/Pdt.P/2020/PA.Im	Perempuan, Usia 15 Tahun 10 bulan, Belum bekerja. Alamatnya Blok Pilang RT.001 RW.001 Desa Baleraja, Kecamatan Gantar,	Bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah betunangan sejak 7 bulan lalu an hubungan keduanya

		Kabupaten Indramayu	sudah sedemikian eratnya, bahkan anak pemohon sudah tinggal bersama calon suaminya. Sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
	0846/Pdt.P/2020/PA.Im	Laki-laki, Usia 18 Tahun 3 bulan, Sebagai Pedagang. Alamatnya di Blok Cariu RT.021 RW.009 Desa Situraja Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu	Bahwa anak pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk melaksanakan pekawinan akan tetapi hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon merasa Khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dan anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
	0667/Pdt.P/2020/PA.Im	Perempuan, Usia 16 Tahun 7 bulan,	Bahwa pemohon sudah berusaha

		Belum bekerja. Alamatnya di Blok Babakan Jati, RT. 017 RW. 006 Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu	keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak pemohon untuk menunda acara pernikahannya namun anak pemohon sudah besikeras untuk segera menikah, kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudang sangat erat sekali hubungannya, keduanya sudah lama bepacaran dan telah bertunangan, dan menurut pengakuan pemohon mereka sering saling mengunjungi dan pergi bersama, dan beerapa kali menginap bersama, bahkan menurut pengakuan saksi, anak pemohon sudah sering melakukan hubungan suami isteri.
--	--	--	--

Tabel diatas menunjukan bahwa faktor penyebab diberikannya dispensasi perkawinan di bawah umur adalah

memiliki polo yang berbeda meskipun dengan faktor yang sama. Contohnya dalam penetapan Nomor 0846/Pdt.P/2020/PA.Im dan penetapan Nomor 0656/Pdt.P/2020/PA.Im. Dalam penetapan tersebut faktor diberikannya dispensasi perkawinan adalah karena kekhawatiran orang tua, namun memiliki alasan yang berbeda. Pada penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2020/PA.Im bahwa pemohon mengajukan permohonan karena merasa bahwa hubungan anak pemohon dan juga calon istenya sudah sangat erat sekali dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar hukum yang berlaku, dan pengadilan memberikan izin dispensasi perkawinan karena ditunjang dengan hubungan anak pemohon yang sudah sangat erat sekali. Sedangkan pada penetapan Nomor 0656/Pdt.P/2020/PA.Im bahwa pemohon mengajukan permohonan karena hubungan anak pemohon dan calonnya sudah sangat erat sekali dan di dukung juga anak pemohon dan calonnya sudah melaksanakan pertunangan sejak 7 bulan yang lalu sehingga memungkinkan apabila anak pemohon melakukan perbuatan yang di larang oleh agama, dengan itu pemohon merasa sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, dan pengadilan membeikan izin dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa anak pemohon dan calon istenya tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam).⁸²

⁸² Arsip penetapan perkara Dispensasi Perkawinan

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu

Perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat Panjang sampai akhir hayat, oleh karena itu sebelum melakukan pernikahan alangkah lebih baiknya jika mempersiapkan diri baik dalam segi jasmani maupun rohani. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan boleh diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama berusia 19 tahun. Namun dalam kenyataan banyak sekali dijumpai seseorang yang melangsungkan perkawinan dengan melompati aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dispensasi merupakan salah satu pengecualian dalam hal perkawinan bagi kedua atau salah satu calon mempelai yang belum mencukupi umurnya untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan undang-undang, hal ini diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan alasan-alasan yang mendesak. Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan pun berbeda-beda. Selama penelitian di Pengadilan Agama Indramayu serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menangani perkara dispensasi perkawinan penulis mendapatkan beberapa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama

Indramayu. Berikut adalah dasar pertimbangan hakim dalam membeikan dispensasi perkawinan :⁸³

1. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasanganya yang telah begitu intim yang akan menimbulkan dosa dan perbincangan masyarakat, serta akan menjadi aib bagi keluarganya. Hubungan itulah yang menjadi tombak utama kekhawatiran orang tua, karena setiap hari anaknya dan pasanganya pergi kemana-mana dari pagi sampai malam. Sehingga orang tua takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan demikian orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum islam.

Untuk lebih spesifik penulis meneliti perkara dispensasi perkawinan pada perkara Nomor 0681/Pdt.P/2020/PA.Im dengan dalil-dalil:

- a. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener untuk calon mempelai isteri harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan untuk calon laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- b. Bahwa anak pemohon tersebut berumur 18 tahun 1 bulan akan tetapi hubungan anak pemohon dengan pasangannya

⁸³ Wawancara dengan Drs. Suhaeb, Hakim Pengadilan Agama Indramayu 4 November 2021

- sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 - d. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap.
 - e. Bahwa keluarga pemohon dan calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan.⁸⁴

Karena itu orang tua pemohon menganggap bahwa pernikahan adalah jalan terakhir yang harus mereka tempuh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Telah tinggal satu atap

Faktor dan alasan ini diajukan sangat banyak oleh pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan hal ini juga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Karena telah bertunangan sejak lama maka anak pemohon dan pasanganya menganggap bahwa hubungan mereka sudah semakin intim, bahkan melihat telah terjadinya pertunangan control orang tua dan juga masyarakat sudah hilang bahkan sampai dilumrahkan, hal ini yang mendorong hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan. Selan itu juga untuk

⁸⁴ Arsip Pengadilan Agama Indramayu, Tahun 2020

melihat dampak kepentingan sosialnya. Seperti contoh kasus pada perkara Nomor 0738/Pdt.P/2020/PA.Im:

- a. Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, namun dtolak dengan alasan anak pemohon belum berusia 19 tahun;
 - b. Bahwa pemohon mengaggap bahwa pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekat bahkan kini anak pemohon tersebut telah tinggal bersama calon suaminya;
 - c. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
 - d. Bahwa anak pemohon bersetatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
 - e. Bahwa keluarga pemohon dan calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut.⁸⁵
3. Sudah berhubungan suami isteri

Masa remaja adalah masa dimana anak-anak mengalami pubertas dan merasakan ketertarikan dengan lawan jenis, apalagi didukung dengan teknologi yang semakin canggih, komuniaksi keduanya pun semakin terasa dekat. Setelah

⁸⁵ Arsip Pengadilan Agama Indramayu, Tahun 2020

pacarana begitu lama akhirnya melangsungkan pertunangan yang dimana hal ini membuat anak-anak semakin intim dalam pergaulan dengan alasan sudah bertunangan serta kontor orang tua dan masyarakat berkurang dan dianggap hal yang lumrah, maka dengan mengatasnamakan pertunangan tersebut mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya, yang dimana hubungan itu boleh dilakukan jika kedua calon mempelai telah melangsungkan pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama.⁸⁶

Seperti dalam perkara Nomor 0705/Pdt.P/2020/PA.Im alasan-alasan pemohon merupakan dalil kongkrit yang merupakan dasar hukum yang merupakan dasar adanya tuntutan, Adapun asalnya:

- a. Bahwa pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, namun ditolak dengan alasan anak pemohon tersebut belum berusia 19 tahun
- b. Bahwa pemohon mengggap bahwa pernikhan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah betunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat apalagi anak pemohon tersebut telah tinggan bersama calon suaminya bahwa dari keterangan tambahan, anak pemohon

⁸⁶ Wawancara dengan Drs.Suhaeb, Hakim Pengadilan Agama Indramayu

mengaku bahwa keduanya telah berhubungan layaknya pasangan suami isteri.

- c. Bahwa anantara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan
- d. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

4. Sudah hamil terlebih dahulu

Dalam menjalin hubungan pacaran sering kali mereka melanggar batasan-batasan aturan serta norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Faktor hamil diluar nikah merupakan alasan yang sering diajukan oleh pemohon untuk melakukan permohonan, hal ini bisa terjadi karena dorongan hawa nafsu yang menggebu-gebu serta kurangnya pemahaman agama yang dimiliki, ditambah orang tua yang lalai dalam mengawasi pertumbuhan serta pergaulan dan membebaskan anaknya dalam bergaul. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan, karena jika ditolak akan merugikan pihak perempuan. Dengan alasan demi kepentingan perempuan akan masa depannya juga bayi yang ada di dalam kandungan agar Ketika dia lahir nanti memiliki orang tua yang utuh serta diakui secara hukum oleh negara.

Dalam perkara Nomor 0642/Pdt.P/2020/Pa.Im dengan dalil-dalil yang kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar adanya tuntutan, Adapun alasan-alasannya adalah:

- a. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama bahwa untuk calon mempelai perempuan harus beumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan untuk calon mempelai laki-laki harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- b. Bahwa anak pemohon tersebut baru berumur 16 tahun 10 bulan akan tetapi hubungan anak pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
- c. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada laranga untuk melakukan perkawinan;
- d. Bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, hubungan anak pemohon dan calon isterinya sudah sangat intim dalam pergaulan, bahkan calon isterinya sudah hamil 3 bulan;
- e. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon isteri anak pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.

5. Ada iktikad baik dari pihak laki-laki

Dengan banyaknya faktor permohonan dispensasi perkawinan yang kebanyakan karena sudah berhubungan badan dan hamil diluar nikah membuat pihak laki-laki berkewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah diakukannya, maka iktikad baik laki-laki inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk membarikan izin dispensasi perkawinan di bawah umur, karena sering kali pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab, maka karena sudah ada niatan baik maka hakim memberikan izin dispensasi perkawinan, selain itu juga demi kepentingan sosaial pihak perempuan yang pasti sangat dirugikan jika tidak mendapat permohonan tersebut. Dan menikah di usia mudah adalah pilihan yang harus mereka jalani dan menanggung semua akibat yang telah mereka lakukan.

Selain diterima ada juga permohonan yang ditolak oleh hakim.

Adapun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa anak belum siap untuk menikah dalam segi usia
Disini dijelaskan bahwa dalam permohonan yang ditolak usia anak pemohon masih terlalu muda untuk menikah, karena jika diznkan akan berdampak pada fisik dan juga mental anak pemohon.

b. Belum bisa bertanggung jawab

Usia yang masih sangat muda membuat seseorang akan sulit untuk bertanggung jawab, karena mereka masih memikirkan kesenangan serta menikmati hidup yang sedang mereka jalani tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepannya, dengan hal ini hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan.

c. Hubungan anak pemohon dengan pasangannya belum mengawatirkan (segi norma dan agama)

d. Kehendak orang tua.⁸⁷

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Indramayu

Hakim harus belandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah, agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan juga rasional.⁸⁸

Dalam memberikan izin dispensasi perkawinan hakim mempertimbangkan dalam berbagai macam aspek apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau mungkin ditolak.

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Drs.Suhaeb Hakim pengadilan Agama Indramayu

⁸⁸ Mulati, *Hukum Perkawinan Islam*, Tanggeang : Pustaka Mandiri, 2012, 111

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Indramayu yang menangani kasus dispensasi perkawinan, yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Hukum

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diberikan izin kepada laki-laki dan perempuan yang telah berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Serta syarat-syarat dalam mengajukan dispensasi perkawinan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Indramayu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan bahwa hakim mengadili perkara dispensasi perkawinan berdasarkan asas;

- a. Kepentingan terbaik bagi anak
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
- c. Penghargaan atas pendapat anak
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- e. Non diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum

- h. Keadilan
- i. Kemanfaatan, dan;
- j. Kepastian hukum

Dasar pertimbangan hukum hakim kemudian adalah Undang-Undang Nomor 7 pasal 49 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:⁸⁹

- (a) Perkawinan
- (b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam
- (c) Wakaf dan shadaqah;

Dasar hukum hakim dalam memberikan permohonan izin dispensasi pekawinan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak (UU Perlindungan Anak), pada pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

⁸⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 24 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁰

Dalam hal ini hakim mengguakan dasar hukum ini untuk kelangsungan hidup para pemohon demi terciptanya kepentingan social berupa bertumbuh dan berkembangnya mereka dan juga tidak dikucilkan masyarakat karena telah tinggal dalam satu atap tanpa ikatan perkawinan, sehingga haknya masih dapat terpenuhi.

2. Dasar Pertimbangan Hakim diluar Hukum

a. Demi Kemaslahatan

Dalam hal ini hakim melihat dalam segi kemaslahatan, bahwa jika memberikan dispensasi perkawinan maka hubungan pemohon dan pasangannya akan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan terikat perkawinan, juga apabila calon istri pemohon telah hamil maka anak yang ada dalam kandungannya memiliki kedua orang tua yang lengkap dan diakui.

b. Kepentingan untuk menikah

Dalam hal ini hakim melihat untuk apakah diajukannya permohonan dispensasi perkawinan ini. Banyak sekali kasus permohonan dispensasi perkawinan ini dilatarbelakangi oleh ke khawatiran orang tua karena anaknya telah berhubungan sangat erat dengan pasangannya sehingga memungkinkan akan terjadi

⁹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

perbuatan yang dilarang oleh agama, bahkan telah melakukan zina. Disamping karena dirasa kedua calon mempelai secara lahiriyah akan mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga meskipun umurnya belum mencukupi, serta disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, dan pihak keluarga telah setuju untuk diadakannya pernikahan.

c. Tidak adanya unsur paksaan

Dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan hakim akan melihat apakah anak pemohon merasakan paksaan atau memang keinginan tersendiri dari pada anak pemohon dan juga pasangannya, karena Ketika tidak adanya paksaan maka hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan indikasi bahwa mereka ingin bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat dan serius dalam perkawinan tersebut.⁹¹

Indikator Pertimbangan Hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020.

⁹¹ Wawancara dengan Drs.Suhaeb, Hakim Pengadilan Agama Indramayu

No	Indikator	Dasar Pertimbangan Hakim	
		Wawancara	Penetapan
1.	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50 : “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga menurut pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili	1. Undang-Undang Perkawinan tentang syarat Perkawinan 2. Adanya kewenangan pengadilan Agama dengan pertimbangan Perma Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (6) : kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. 3. Kepentingan sosial bagi anak. 4. Hubungannya telah menghawatirkan segi norma, agama, dan kesusilaan.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. 2. Kemaslahatan agama, 3. Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2.	Asas Kemaslahatan	1. Mengedepankan Kepentingan anak. 2. Subyektifitas Hakim. 3. Ada Iktikad baik dari pihak laki-laki	Mempertimbangkan 5 Kemaslahatan Pokok yaitu 1). Kemaslahatan Agama, 2). Kemaslahatan akal dan pikiran, 3). Kemaslahatan keturunan, 4). Kemaslahatan Jiwa dan, 5). Kemaslahatan harta.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP DIBERIKANNYA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

A. Analisis Faktor Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dan tujuannya adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.⁹²

Tujuan dari adanya perkawainan sangatlah ideal, karena tidak hanya melihat dari segi lahiriyah saja, tetapi juga terdapat adanya suatu ikatan batin anantara suami dan isteri agar terciptanya keluarga yang Bahagia, sehat, damai dan sejahtera.

Dispensasi usia perkawinan sering terjadi apabila adanya wali dari pemohon baik laki-laki maupun perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan namun usianya belum mencukupi dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang mana disebutkan bahwa baik untuk laki-laki maupun perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap penyimpangan ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal

⁹² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Dengan berdasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 hakim diberi kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Permasalahan yang penulis teliti ini yaitu berupa faktor apa yang menyebabkan diberikannya dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu.

Pengadilan Agama Indramayu Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan terkait permohonan dispensasi perkawinan. Dari data penetapan menggunakan teknik *random sampel* dengan hasil sebanyak 88 penetapan dan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Indramayu bahwa faktor diberikannya dispensasi perkawinan adalah:

1. Faktor Keresahan Orang Tua

Masa muda adalah masa dimana anak-anak mengalami transisi dari anak-anak menuju dewasa. Dalam masa transisi pertumbuhan tersebut, anak-anak mengalami pubertas yang di lihat dalam segi morfologis dan fisiologis yang begitu pesat dari anak-anak ke masa dewasa. Mereka akan memperlihatkan ketertarikannya terhadap lawan jenisnya, kemudian mereka akan lebih memperhatikan penampilan diri agar terlihat keren dan berusaha untuk mencari perhatian dan menarik lawan jenis, serta timbulah rasa cinta kepada lawanjenisnya.

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar, apalagi hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Hal ini menyebabkan orang tua ingin segera menikahkan anaknya, walaupun anaknya masih di bawah umur, dari pada hubungan keduanya membahayakan dan berakibat fatal, maka orang tua berinisiatif mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di pengadilan Agama dengan harapan menikahkan anaknya dengan cepat.⁹³

Dalam perkara Nomor 0605/Pdt.p/2020/PA.Im. dalam perkara ini pemohon sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan ditambah hubungan anak pemohon sudah terlalu jauh bahkan telah tunangan sejak 7 bulan yang lalu sehingga anak pemohon mengaggap hubungannya sudah diperbolehkan dengan mengatasnamakan pertunangan tersebut di dukung dengan fakta masyarakat sekitar bahwa jika sudah bertunangan maka hubungannya akan dianggap hal biasa bahkan di wajarkan jika mereka melakukan hubungan yang jauh lebih intim.

Dalam dasar pertimbangannya orang tua sangat khawatir akan pergaulan anaknya sehingga dengan terpaksa menikahkan anaknya meskipun dalam umur yang belum mencukupi. Jelaslah hal ini berakibat akan tujuan pernikahan yang kekal dan Bahagia

⁹³ Faridatus Shofiyah, *Fenomena Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Belitar*, SKRIPSI : UIN Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2010, 56

tidak dapat tercapai. Pernikahan ini bisa saja tidak dapat bertahan lama karena saat menikah karena unsur keresahan orang tua.

Hal tersebut membuat orang tua khawatir akan hubungan anaknya dan merasa bahwa melakukan perkawinan di bawah umur adalah jalan terakhir untuk menghindari zina, dan menurut penulis hal itu sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan Janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan yang sangat keji, dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S Al-Isra Ayat 32)⁹⁴

Jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan karena kersahan orang tua, penulis menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan karena faktor kersahan orang tua dapat dikabulkan karena sejalan dengan pengertian perkawinan menurut istilah bahwa hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya zina atau perbuatan yang dilarang oleh agama dan juga norma-norma dalam masyarakat. Di dukung dengan pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihyana bahwa tujuan perkawinan adalah memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

⁹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bogor, 2018)

2. Telah Tinggal Satu Atap

Kontrol orang tua adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap segala tindakan dan juga tinggkah laku seorang anak, karena pergaulan anak yang begitu bebas dan sudah bertunangan membuat sang anak berani untuk tinggal bersama dengan pasangannya dengan didasari rasa nyaman dan tidak ingin terpisah dengan pasangannya terlalu lama.

Faktor Telah tinggal satu atap merupakan faktor yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2020, dari data yang di dapat faktor telah tinggal satu atap memiliki presentase sebanyak 40,9%. Pengetahuan remaja akan segala hal buruk yang akan terjadi Ketika telah tinggal bersama sangatlah sempit, karena yang mereka pikirkan hanyalah kesenangan semata.

Kurannngnya informasi mengenai Pendidikan seksualitas menjadi faktor pendorong terjadinya peristiwa dari faktor tersebut, pengawasan orang tua yang kurang serta pandangan masyarakat yang mewajarkan ini lah yang membuat remaja berani tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Dengan hal ini orang tua sangat khawatir karena hubungan anaknya dengan pasangannya sudah di luar batas sehingga ingin melakukan izin dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu, dengan alasan takut anak mereka akan kebablasan dalam pergaulan, dan menghindari perbincangan miring dari masyarakat sekitar.

Dalam BAB III Pada Penetapan Nomor 0738/Pdt.P/2020/PA.Im yaitu seorang perempuan berusia 15 Tahun 10 bulan menikah dengan seorang laki-laki berusia 20 Tahun dengan alasan perkawinan karena pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan anak pemohon sudah betunangan sejak lama dengan pasangannya bahkan anak pemohon telah tinggal satu atap dengan calon pasangannya meskipun umur anak pemohon belum memenuhi standarisasi dilaksanakannya perkawinan.⁹⁵

Disini terlihat bahwa orang tua ingin menikahkan anaknya bukan semata-mata untuk kepentingannya sendiri, terlepas masalah ekonomi meskipun nanti anak mereka sudah berumah tangga akan tetapi orang tua masih ikut memberikan dan mengurus segala keperluan anaknya.⁹⁶

Sejalan dengan itu Menurut penulis, berdasarkan kasus permohonan diatas faktor tersebut di dorong karena keinginan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan namun karena batasan usia yang belum mencukupi untuk melaksanakannya, dengan beralasan itulah mereka hidup dalam satu rumah yang sama. Ini menunjukan bahwa anak pemohon tersebut telah mampu untuk melaksanakan perkawinan juga sejalan dengan pendapat seorang ulama *Al-Maraghy* menafsirkan bahwa “Nikahkanlah

⁹⁵ Arsip Penetapan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di bawah umur Tahun 2020

⁹⁶ Wawancara dengan Drs. Suhaeb, Hakim Pengadilan Agama Indramayu

seorang laki-laki dan perempuan yang mampun untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami isteri seperti berbadan sehat, mempunyai harta”.

3. Faktor Sudah Berhubungan Suami Isteri

Dalam sudut pandang masyarakat, dalam hal ini orang tua pemohon dan orang yang berada di lingkungan sekitar, mereka menganggap bahwa ketika seorang anak sudah baligh (dewasa) secara agama islam, maka sudah sewajarnya mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri pada umumnya.

Kondisi seperti ini sudah tidak asing lagi dikalangan pedesaan bahkan perkotaan dengan pengaruh barat yang masuk ke dalam pergaulan anak remaja zaman sekarang. Hal inilah yang menjadi penyebab banyaknya remaja yang melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena mereka berfikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari barat merupakan trend yang sangat keren, sehingga mereka melupakan adat, budaya, serta ajaran para leluhur untuk menghindari pergaulan yang menjurus pada perbuatan dosa, mereka mengesampikan norma kesusilaan dan juga norma agama demi mengikuti trend dan memenuhi hawa nafsu mereka.

Saat banyak remaja yang melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan ini membuat batasan usia dalam melangsungkan perkawinan diperbincangkan. Dan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Indramyu adalah banyaknya pasangan usia muda yang melakukan perkawinan karena hal ini,

dan orang tua yang sudah begitu sangat khawatir dan takut menimbulkan aib keluarga, terpaksa harus melakukan perkawinan untuk anak-anaknya, agar tidak sampai hamil diluar nikah.

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan anak pemohon telah berhubungan suami isteri cepat-cepat ingin menikahkan karena takut setelah perbuatan itu anak pemohon anak hamil yang hal tersebut akan semakin menimbulkan aib di kalangan masyarakat.

Sudah melakukan hubungan badan ini dipicu karena keseharian remaja yang suka pergi pagi pulang malam untuk bermain bersama serta terkadang menginap bersamaan, menimbulkan dorongan hawa nafsu keduanya melakukan hubungan suami isteri. Pada presentasinya faktor telah melakukan hubungan suami isteri memiliki presentase sebanyak 4,5%. Dengan contoh penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2020/PA.Im menerangkan bahwa: Seorang perempuan anak pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun. Bahwa pemohon sudah berusaha keras untuk menasehati dan membeikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak pemohon tetep bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya. Menurut pengakuannya anak pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjad ibu rumah tangga yang baik. Bahwa kedua calon mempelai sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan

mereka, keduanya sudah lama berpacaran dan telah bertunangan. Bahwa menurut pengakuan anak pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya. Kami dan orang tua serta keluarga calon suaminya, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, semakin menimbulkan aib keluarga;

Dalam kasus ini jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di pengadilan agama adalah karena adanya faktor telah berhubungan layaknya seorang suami dan isteri, dan apabila dalam permohonan tersebut tidak dikabulkan maka akan menjadi permasalahan yang sangat polemik, bahkan bisa terjadinya pernikahan siri yang nanti akan jauh mempersulit berjalannya hukum yang ada di negeri ini.

Dampak yang terjadi apabila alasan telah berhubungan suami isteri sebelum perkawinan tidak dikabulkan maka akan merugikan pihak wanita, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik/dan atau pihak lain.⁹⁷

Batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak

dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga Kesehatan suami isteri dan keturunan.

Dalam ketentuan hukum islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan Tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memaka kriteia mukallaf, yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan pada kasus penetapan Nomor 0705/Pdt.P/2020/PA.Im diberikannya permohonan dispensasi perkawinan karena telah melakukan hubungan suami isteri. Dari faktor tersebut sudah jelas terlihat bahwa anak pemohon dan calon pasangannya telah dewasa atau bisa disebut dengan mukallaf.

Penulis menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur karena faktor telah melakukan hubungan suami isteri haruslah dikabulkan dan ditetapkan karena sejalan dengan pengertian bahwa perkawinan adalah suatu ibadah yang menghalalkan pergaulan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram, sehingga hubungan mereka mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT, serta mengurangi dosa karena telah berzinah dalam ikatan yang belum halal.

4. Faktor Hamil Di Luar Nikah

Sepasang kekasih ketika mereka sudah menjalin hubungan pacarana terkadang sudah melampaui batasan, bahkan mereka sudah berani melakkan hubungan suami isteri layaknya seseorang

yang telah menikah dan mengakibatkan pihak wanita hamil di luar nikah.

Hamil di luar nikah merupakan momok yang sangat kejam bagi kaum perempuan apalagi masih diusia muda, hal ini sangat tidak dianjurkan karena tingkat kematangan reproduksi yang masih belum sempurna.

Hamil diluar nikah adalah sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, karena telah diajarkan dalam agama islam bahwa seseorang yang belum sah secara agama dilarang untuk melakukan hubungan suami isteri bahkan sampai hamil. Ajaran agama dilupakan dengan begitu mudahnya. Orang tua juga sudah jarang menasehati dan memberikan wawasan mengenai bahayannya perbuatan seksual di luar pernikahan serta orang tua yang tidak memperdulikan tumbuh kembang serta pergaulan sang anak. Dengan hal ini anak berani melakukan hubungan tersebut dengan rasa tidak bersalah.

Kondisi seperti ini bukanlah hal yang tabu lagi di kalangan masyarakat. Pengaruh pergaulan bebas dan gaya hidup kebarat-baratan yang begitu mudah masuk kedalam lingkup masyarakat merupakan salah satu penyebab terjadinya hamil di luar nikah.

Orang tua terkadang sedikit telambat dalam menasehati anak-anak mereka, orang tua menasehati anak mereka setelah semua itu terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa pacarana di usia remaja adalah hal yang lumrah terjadi, padahal anak-anak tetaplah sosok yang butuh arahan serta kontrol orang tua agar

tidak berlebihan dalam bertindak. Kondisi seperti ini pasti akan berdampak serius bagi masa depan sang anak, salah satu dampaknya adalah hamil diluar nikah, menyebabkan depresi bagi seorang perempuan bahwa takut laki-lakinya tidak bertanggung jawab, keresahan orang tua karena harus menanggung malu anaknya telah hamil tanpa adanya pernikahan, menjadi bahan perbincangan masyarakat dan tidak diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat.

Apabila telah terjadi hal mengenai hamil diluar nikah maka hakim tidak dapat menolak permohonan tersebut, karena jika ditolak hal tersebut akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang telah hamil di luar nikah dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dan jika tidak diizinkan maka akan terjadi dosa yang berkelanjutan, dan jika tidak diizinkan maka ditakutkan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya ataupun mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dan masyarakat akan mengucilkan perempuan yang telah hamil tersebut.

Hasdina Hasan berpendapat bahwa mayoritas permohonan dispensasi perkawinan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisinya sudah sedemikian seriusnya maka satu-satunya jalan keluar adalah menikahkannya

anakanya tersebut. Karena nanti bayi yang ada di dalam kandungan sang mempelai jelas identitasnya⁹⁸

Faktor ini sering terjadi di dalam permohonan dispensasi perkawinan dan merupakan alasan yang banyak diajukan pemohon dengan presentase sebanyak 37,5%. Seperti contoh kasus dalam penetapan Nomor 0642/Pdt.P/2020/PA.Im: Bahwa anak pemohon akan menikah dengan calon pasangannya yang masih berusia 16 tahun 10 bulan, dan Adapun calon isterinya tersebut telah berusia 16 tahun 1 bulan (belum dewasa). Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan. Bahwa anak pemohon akan sanggup dan mampu serta akan bertanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga. Bahwa benar antara anak pemohon dan calon isterinya telah intim dalam pergaulan, bahkan calon isterinya sudah hamil 3 bulan. Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Indramayu

Permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama adalah keinginan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum akan perkawinan yang akan dilaksanakan. Oleh

⁹⁸ Wawancara dengan Drs. Suhaeb, Hakim Pengadilan Agama Indramayu

karena itu pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut pastilah harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi yang telah dikemukakan di persidangan. Menurut bapak Drs. Suhaeb selaku Hakim yang menangani perkara dispensasi perkawinan dan di dukung dengan 88 penetapan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Indramayu dapat di simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut: Kaidah Fikih yang sama dan dasar yang digunakan hakim dalam meberikan dispensasi perkawinan adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1),(2), dan (3).

Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indaramyu lebih mengutamakan asas kepentingan hukum yang melihat kepada kepentingan manusia dan kepentingan sosial bukan kepentingan untuk hukum. Dengan demikian, para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu dan dikabulkan oleh hakim karena dianggap memiliki kepentingan yang lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan.

Dasar pertimbangan hakim jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan dan pergaulan keadaan yang terus terjadi dan akan menimbulkan kemaksiatan, apalagi jika

permohonan dispensasi tersebut karena faktor telah hamil di luar perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

Dari dasar hukum yang telah dipaparkan diatas harus menjadi dasar pertimbangan para pihak khususnya bagi Hakim Pengadilan Agama yang berwenang untuk memberikan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Dalam permasalahan ini terkait pemberian permohonan dispensasi perkawian dengan faktor keresahan orang tua, telah tinggal satu atap, telah berhubungan suami isteri, dan juga hamil di luar perkawinan.

Pada penetapan Nomor 0657/Pdt.P/2020/PA.Im pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan adalah bahwa syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin dispensasi perkawinan telah lengkap adanya disertai bukti-bukti yang konkrit sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan langsung dari kedua calon mempelai yang menjelaskan pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pemohon dan pasangannya telah menjalin hubungan dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
2. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa rencana pernikahannya murni karena keinginan kedua calon mempelai dan bukan karena paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon;
5. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa filosofi hukum dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu;

Dalam praktiknya dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, hakim akan mengalami masalah yang sangat dilematis. Di satu sisi sebagai Lembaga yudikatif, harus menegakan hukum,. Tetapi disisi lain terbentur dengan fakta “mau tdiak mau harus menikah” karena telah terjadi hamil diluar nikah misalnya. Jika hal ini yang terjadi maka hakim cenderung berpedoman pada adagium : “ Mengutamakan *kemaslahatan* dan

Kemudharatan. Konsekuensi seperti ini yang terkadang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hubungan biologis yang menyebabkan kehamilan, dan kemudian mengajukan dispensasi perkawinan.⁹⁹

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi yang telah dimukakan dimuka persidangan dan terbukti bahwa anak pemohonon belum mencapai usia 19 tahun atau belum cukup umur dan ditolak untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Bahwa filososfi hukum dari ketentuan pasal tersebut adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya.

⁹⁹ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 Vol. 20 April 2013: 300-317

Kematangan jiwa raga seorang anak tidaklah hanya ditentukan oleh faktor usia saja, akan tetapi dapat ditentukan oleh faktor lainnya, seperti fisik seseorang, faktor kedewasaan dalam berfikir dan menyikapi segala hal, faktor lingkungan dan juga budaya setempat. Dan dalam dalil-dalil yang telah disampaikan pemohon dalam surat permohonannya serta bukti saksi atas keterangannya menyebutkan bahwa pemohon dan calon pasangannya telah memiliki penghasilan yang tetap. Dengan hal ini menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki tersebut secara ekonomi, dan fisik juga mental telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Dan penghasilan tetap tersebut menunjukkan bahwa pihak laki-laki telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga

Ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak pemohon itu sendiri dan restu kedua orang tuanya serta tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan tersebut untuk memperoleh keuntungan bagi pemohon dan atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional Tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 dan

telah diratifikasi oleh Negara republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012.

Dengan pertimbangan berdasarkan pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dan berdasarkan pada fakta tersebut majelis hakim berpendapat bilamana kondisi pemohon dan calon pasangannya dibiarkan dalam keadaan yang tidak pasti, maka hanya akan menimbulkan kemafsadatan (sesuatau yang tidaka baik) bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghibdarkan kemafsadatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi kedua belah pihak adalah dengan memberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa dalam ketentuan hukum islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Kemaslahatan Agama
2. Kemaslahatan akal dan pikiran
3. Kemaslahatan keturunan
4. Kemaslahatan jiwa
5. Dan kemaslahatan harta

Dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan perusakan terhadap keturunan (*an-nasa*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengacaukan system kekeluargaan dalam masyarakat karna anak yang lahir dari perzinahan akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi perkawinan kepada anak pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep maslahat dalam islam, yaitu *mashalil al-din* dan *mashalaih an-nasal*. Disamping itu sejalan dengan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: “Menolak Kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kebaikan”

Kaidah tersebut kemudian disempurnakan dengan kaidah lain yang lebih penting antara lain:

- 1) Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar
- 2) Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi kemaslahatan yang sifatnya berkesinambungan
- 3) Kemaslahatan yang sudah pasti tidak boleh ditinggalkan karena ada kerusakan yang baru diduga adanya.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mencoba untuk mengatur persoalan terkait batas usia perkawinan dengan menjamin keadilan, namun dalam persoalan dispensasi perkawinan masih terlihat belum berkomitmen dalam menegakan hukum, terutama pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, sebab masalah dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Agama Indramayu keseluruhan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur, sedangkan faktor penyebab diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor telah tinggal satu atap dan hamil di luar nikah yang memiliki presentase tertinggi dalam mengajukan dispensasi perkawinan.

Hemat penulis, dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu adalah mengedepankan aspek kemanfaatan bagi kedua calon mempelai khususnya mempelai perempuan terkebih yang sudah mengandung. Dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan hakim menggunakan dasar hukum undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi hukum islam, serta kadah fikhiyah. Dalam mempertimbangkan penetapannya dalam pemberian dispensasi perkawinan hakim melihat dalam segi kesiapan calon mempelai serta adanya iktikad baik dari pihak pria untuk mempertanggung jawabkan sesuatu yang telah dilakukannya.

Adapun demikian penulis merasa setuju dengan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dengan mengedepankan asas kemanfaatan, apalagi terkait pemohon yang mengajukan perkawinan karena faktor hamil di luar nikah, karena jika ditolak akan merugikan bagi pihak perempuan serta anak yang dikandungnya. Demikian dampak yang terjadi akibat pertimbangan hakim dalam memberikan perkawinan di bawah umur juga berdampak pada tingkat perceraian karena perkawinan di bawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dari bab I sampai dengan bab IV penulis menyimpulkan bahwa ;

1. Faktor diberikannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu terdiri dari 4 *faktor*. *Faktor yang pertama* adalah karena kersahan orang tua terhadap pergaulan anaknya. *Faktor yang Kedua* adalah Telah tinggal satu atap. *Faktor yang ketiga* adalah sudah berhubungan layaknya suami isteri. *Faktor yang keempat* adalah karena telah hamil di luar nikah, kasus permohonan seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam permohonan dispensasi perkawinan. Orang tua merasa bahwa jalan satu-satunya adalah menikahkan anak mereka demi menjaga aib keluarga karena anaknya telah hamil dahulu sebelum melangsungkan perkawinan, dan juga demi kepentingan sang buah hati yang berada di dalam kandungan, agar ketika dia lahir nanti akan diakui keberadaanya baik dalam lingkup masyarakat maupun hukum yang ada di negara Indonesia ini.
2. Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan adalah karena anak pemohon sudah berbadan dua atau pun sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri

dan kekhawatiran orang tua apabila tidak segera dinikahkan. Sejalan dengan alasan pemohon untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan hakim mempertimbangkan dalam segi kesiapan anak pemohon untuk membina suatu rumah tangga dan menjadi kepala rumah tangga dan atau ibu rumah tangga yang baik, serta ada iktikad baik dari pihak laki-laki untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Serta untuk kepentingan agar tidak menimbulkan *madarat* apabila perkawinan di tunda samapai anak pemohon tersebut dewasa. Adapun pertimbangan hukumnya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 7 Pasal 49 Tahun 1989, UU Nomor 16 Tahun 2019.

B. Saran

Dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020 penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk semoga kedepannya dalam penulisan agar jauh lebih baik lagi, dan untuk penelitian selanjutnya biasa diperbaki lebih baik lagi dan bisa menggunakan metode lainnya. Dan apabila ada kesalahan dalam penulisan atau kata-kata yang kurang berkenan harap dimaklumkan.
2. Kepada seluruh elemen masyarakat khususnya bagi masyarakat daerah Indramayu, untuk selalu menanamkan

nilai-nilai luhur dan keagamaan kepada anak-anaknya agar menjadi pondasi yang kuat dimasa yang akan datang. Juga jangan pernah lenggah untuk terus mengawasi pergaulan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Serta hilangkannlah tradisi lamaran di usia muda untuk kejenjang pernikahan dalam kurun waktu yang cukup lama, karena hal ini yang memicu terjadinya permohonan perkawinan di bawah umur.

3. Kepada Hakim dalam menangani persidangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah agar lebih selektif lagi, sehingga dapat mengurangi angka perkawinan d bawah umur, sehingga pemberian dispensasi perkawinan yang akan diberikan dalam keadaan mendesak saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Farhan. *Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU N0.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/Pdt.P/2019/PA.Plp Di Pengadilan Agama Palopo)*. Skripsi IAIN PALOPO. 2020.
- Al-shabuny, Muhammad Ali. 1999. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Bayrut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Pekawinan Islam*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asrori, Asrori. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam*. Lampung : Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung
- Abdul Rahman, Alwi. 1999. *Jenayah kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam* (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka).
- Azwar, Syaifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta, Fakultas Hukum UII.
- Bumaeri, Asep Deni Adnan Bumaeri, Hisam Ahyani, Ahmad Hapidin, Hendi Kusnandar, *Fenomena Pernikahan Dibawah Umur Oleh Masyarakat 5.0*, Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 3, Nomor 2, Juni 2021.
- Departemen Pendidikan dan Keudayaan.
- Dr.Moh. Ali Wafa, S.H., S.Ag., M.Ag, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Tangerang : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, tahun 2018), hal. 34-35.
- Erwinsyahbana, *Tengku, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1.

- Fadhilah, Muhamad. 2014. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta : CV. Solusi Distribusi.
- Febriana, Ika. " *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah “ (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)* . SKRIPSI IAIN Salatiga. 2020
- [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/bab%20II%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/bab%20II%20(1).pdf) diakses pada tanggal 15 November 2020, pukul : 16.35 WIB
- Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dan Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Haryanto, Joko Tri, *Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)*, Analisa. Volume 19, Nomor 01, Januari-Juni 2012.
- <http://dariuslekalawo.blogspot.com> Diunduh pada tanggal 8 Desember 2020, Pukul 00.57 WIB
- Ika Febriana, *Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (studi kasus di Pengadilan Agama Boyolali* (Salatiga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Skripsi Tahun 2020.
- Imar, Paidil. ” *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sengeti Kelas I B* . SKRIPSI UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.
- Ita Sofianingrum, *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah). Tesis Tahun 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, dan Tajwid, dan Tejemahannya*. Bogor : 2018
- Khasanah, Nginayatul. 2017. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan

Kompilasi Hukum Islam, pasal 3

Munawaroh, Lathifah. 2019. *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan*

di Kuwait). YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN DAN HUKUM, Volume 10, No.1

Munawaroh, Lathifah. 2017. *Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda*

Agam, Fikrah : Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, UIN Walisongo Semarang, Volume 5 Nomor 1.

Madina, Dany Nur. “ *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*”. SKRIPSI IAIN Purwokerto. 2021.

Maleong, Lexy j. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Kedua, Liberty : Yogyakarta.

Muhamad, Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazaly, *ihya ‘Ulumuddin*. Beirut: Daar Fikr, tt.

Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*, Tanggeang : Pustaka Mandiri.

Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung : Pustaka al-Fikriis.

Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.

Norhasanah. *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)*. Palangka Raya

: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Skripsi Tahun 2017.

Nurhuda, Fariq. *Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Tahun 2013-2015)*, (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), Skripsi Tahun 2017.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampa KHI*. Jakarta : Kencana, Cetakan 3.

Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Prabowo, Bagya Agung, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. No. 2 Vol. 20 April 2013: 300-317

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur.

Rabiah, Muhamad Iqbal. *Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga. Volume 3 Nomor 1, Tahun 2020.

Sofianingrum, Ita, *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Dalam Perspektif HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah), Tesis Tahun 2020.

- Syahrani, Riduan. 2006. *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*. Banjarmasin: PT. Alumni.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana).
- Sisworo, Soejono Koesoemo. 1989. *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, (Semarang: FH UNDIP)
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta : UI-Press. Cetakan Kelima.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 tentang perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Pasal 24 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019
- Wafa, .Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.
- Wantu, Fence M, *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Jurnal Mimbar Hukum. Volume 25, Nomor 2, Juni, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- Zhafirin, Teuku Rulianda. *Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/PDT.P/2020/PA.PKY*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Interview

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
3. Alasan-alasan apa yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
4. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
5. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
6. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?
7. Mengapa dispensasi perkawinan di bawah umur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya?
8. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur?

Jawaban Interview

1. Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran (sesuatu yang dibatasi pada awalnya lalu dibeikan suatu kelonggaran), dalam hal dispensasi perkawinan adalah batasan umur yang

diperbolehkan karena adanya alasan) dan hanya terbatas pada usia.

2. Syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan secara administratif permohonan (orang tua) sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan.
3. Alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan adalah karena keresahan yang dirasakan oleh pihak orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya yang dirasa sudah terlalu bebas, juga karena ikatan lamaran yang sudah berjalan begitu lama sehingga takut menjadi perbincangan masyarakat.
4. Alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah:
 1. Adanya Subyektifitas hakim dalam memutus suatu perkara
 2. Mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan anak
 3. Melihat dampak (kepentingan social)
 4. Karena banyaknya permohonan karena faktor hamil di luar nikah, sudah berhubungan layaknya suami isteri dan masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut sudah sangat wajar dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk lebih peduli dengan pergaulan remaja zaman sekarang (kondisi real di lapangan), serta orang tua yang welcome atas pergaulan tersebut.

5. Tidak adanya paksaan dari orang tua atau kemauan sang anak itu sendiri.
5. Alasan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan adalah :
 1. Bahwa anak belum siap untuk menikah dalam segi usia bagi pihak mempelai laki-laki
 2. Belum bisa bertanggung jawab
 3. Hubungan keduanya belum sejauh yang menghawatirkan (segi norma agama dan kesusilaan)
 4. Adanya paksaan atau kehendak orang tua
6. Dasar Hukum hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan:
 1. Undang-Undang Perkawinan (syarat perkawinan)
 2. Pasal 7 angka 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974
 3. Kewenangan PA (Perma Nomor 5 Tahun 2019)
 4. Subyektifitas Hakim
 5. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
 6. Undang-Undang Nomor 7 Pasal 49 Tahun 1989 ayat (2).
7. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan permohonan dispensasi perkawinan adalah:
 1. Karena ada fakta masyarakat bahwa anak-anak harus segera dikawinkan
 2. Karena anak-anak remaja sudah sedemikian bebas dalam pergaulan

3. Faktor keluarga, dan keresahann orang tua
4. Karena telah melangsungkan lamaran atau tunangan padahal usia keduanya belum mencukupi batas usia dalam perkawinan
5. Karena adanya perubahan terkait batas usia dalam perkawinan
6. Dan juga teradisi lamaran yang belum diatur sehingga banyak masyarakat yang melangsungkan lamaran dan kurun waktu yang sangat lama menuju ke jenjang yang lebih serius sehingga menimbulkan keresahan-keresahan dan perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.

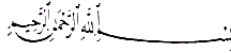
Lampiran II



Lampiran III

SALINAN PENETAPAN

Nomor: 0654/Pdt.P/2020/PA.Im.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

DARMA BIN WARI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Bantar Waru RT.001 RW. 001 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 0654/Pdt.P/2020/PA.Im, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: DODI DARMAYANTO BIN DARMA
Umur	: 19 April 2002 (umur 18 tahun 5 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta
Tempat kediaman di	: Blok Bantar Waru RT.001 RW. 001 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu

Dengan calon isterinya :

Nama	: KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN
Tanggal lahir	: 14 Maret 2004 (umur 16 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Kertasari RT.001 RW. 004 Desa
Jatireja Kecamatan Comprang Kabupaten
Subang

2. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar bahwa untuk calon mempelai istri harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan untuk calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun ;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun 5 bulan akan tetapi hubungan anak Pemohon dengan **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN** sudah sangat erat sekali, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitupun calon isterinya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Pemohon tetap pada pendiriannya agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anaknya yang mengaku bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** yang dalam keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah bertunangan dengan calon isterinya bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**, sejak tahun yang lalu dan dia mengatakan pula telah siap secara lahir batin untuk mengemban tanggung jawab selaku kepala rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Bahwa demikian juga dengan calon isterinya tersebut (**KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**) di muka persidangan dalam keterangannya mengatakan telah siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa dalam upaya membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita , bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti (P.2)

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, diberi kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat keterangan hamil dari bidan PUSKESMAS Kecamatan Comprang Kabupaten Subang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4);
5. Fotokopi Surat keterangan usaha dari Kuwu Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten INdramayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya diberi kode P.5);

II. Alat Bukti Saksi

1. Nama : RASWAN BIN JAMANTA, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Blok Bantar Waru RT.001 RW. 001 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA**;
 - Bahwa benar **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** akan menikah dengan anak saksi bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**, akan tetapi **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** masih berumur 18 tahun 5 bulan. Adapun calon isterinya tersebut telah berumur 16 tahun, 6 bulan;
 - Bahwa antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN** (calon isterinya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** akan sanggup dan mampu serta akan bertanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga;

- Bahwa benar antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon isterinya sudah hamil 1 bulan;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
2. NEDI KUSNAIDI BIN SALHIM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Blok Bantar Waru RT.001 RW. 001 Desa Mekarwaru Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik ipar pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA**;
 - Bahwa benar **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** akan menikah dengan anak saksi bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**, akan tetapi **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** masih berumur 18 tahun 5 bulan. Adapun calon isterinya tersebut telah berumur 16 tahun, 6 bulan;
 - Bahwa antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN** (calon isterinya) tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** akan sanggup dan mampu serta akan bertanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga;
 - Bahwa benar antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan calon isterinya sudah hamil 1 bulan;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada pasal 7 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan alasan karena **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** tersebut masih berumur 18 tahun 5 bulan dan hubungan antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN** telah begitu intim bahkan calon isterinya sudah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P2) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** tersebut adalah lahir pada tanggal 19 April 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 5 bulan (belum genap mencapai 19 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti (P3) membuktikan bahwa Pemohon telah pernah mengurus persyaratan administrasi untuk pelaksanaan pernikahan **DODI DARMAYANTO BIN DARMA**, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat memberitahukan dan menolak untuk dilaksanakan pernikahan **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut dengan alasan karena **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** selaku calon mempelai suami masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa namun demikian di muka perisidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** yang dalam keterangannya mengatakan bahwa dirinya akan sanggup dan mampu untuk menjadi seorang kepala rumah tangga apabila menikah;

Menimbang, bahwa disamping itu telah didengar pula pendapat dan keterangan calon isterinya (**KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**) bahwa dirinya telah siap secara lahir bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut (**KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**) secara lahiriyah akan mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa (masih menurut para saksi) disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak kedua keluarga calon mempelaiupun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, dari keterangan Pemohon, anak m berikut calon isterinya, alat bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi terungkap fakta yang bisa dijadikan bukti:

- Bahwa **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 19 April 2002;
- Bahwa **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama **KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN**;
- Bahwa antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** belum genap usia 19 tahun;

- Bahwa hubungan **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim dan bahkan calon isterinya sudah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan dapat menerima alasan permohonan Pemohon yang memohon agar diberi ijin dispensasi untuk menikahkan **DODI DARMAYANTO BIN DARMA**, apalagi ditunjang dengan calon isterinya sudah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara **DODI DARMAYANTO BIN DARMA** dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasa 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama (DODI DARMAYANTO BIN DARMA) untuk menikah dengan calon Istrinya bernama (KAMELIA AZAHRA BINTI RIDWAN), di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Gantar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Gantar untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut;;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. MUHYIDIN** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. SUHAEB** dan **E. KURNIATI IMRON, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **H. AGUS NASRULLAH, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. MUHYIDIN

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. SUHAEB

Hakim Anggota

Ttd.

E. KURNIATI IMRON, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. AGUS NASRULLAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 256.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Indramayu

PANITERA,


KUSNA SUPRIATNO, SH.

Lampiran IV

No	No Register	Nama	Umur	Pekerjaan	Alasan Dispensasi
1	0733/Pdt.P/2020/PA.Im	Muhamad Aditya Bin Rusli/Azmi Veronika Fiolananda Binti Iwan Mulyadi	17 th 8 bln/18 th 8 bln	Pedagang Gorengan/Belum Bekerja	Telah Tinggal Satu Atap
2	0743/Pdt.P/2020/PA.Im	Kadiyanto Bin Nariya/Julaeha Binti Durkim	16 th 2 bln/17 th 5 bln	Pedagang/Belum Bekerja	Telah Tinggal Satu Atap
3	0759/Pdt.P/2020/PA.Im	Yusril Liana Saputra/Fera Yunika Binti Tarsa	16 th 2 bln/16 th 2 bln	Wiraswasta (Nelayan)Belum Bekerja	hamil
4	0753/Pdt.P/2020/PA.Im	Agung Wibowo Bin Rojali/Marsa Lailiyatul Rizqiyah Binti Wargana	14 th 10 bln/14 th 8 bln	Swasta/Swasta	hamil
5	0676/Pdt.P/2020/PA.Im	Rike Zulfah Binti Saluhi/Edi Aat Muin Bin A'ad Herudin	17 th 9 bln/29 th	Belum Bekeja/Buruh Tani	Telah Tinggal Satu Atap
6	0703/Pdt.P/2020/PA.Im	Tarwana Bin Riwan/Amelia Sadina Binti Deni Putra	17 th 6 bln/16 th 5 bln	Buruh Bangunan/Belum Bekerja	Keresahan Orang Tua
7	0656/Pdt.P/2020/PA.Im	Sukandi Bin Sukana/Yulianti Binti Damri	18 th 10 bln/17 th	Nelayan/Belum bekerja	Keresahan Orang Tua
8	0642/Pdt.P/2020/PA.Im	Uma Maulana Bin Surya/Putri Astriani Binti Abdul Rohim	16 th 10 bln/16 th 1 bln	Pedagang/Belum Bekerja	hamil
9	0654/Pdt.P/2020/PA.Im	Dodi Darmayanto Bin Darma/Kamelia Azahra Binti Ridwan	18 th 5 bln/16 th 6 bln	Karyawan Swasta/Belum Bekerja	hamil
10	0657/Pdt.G/2020/PA.Im	Yulianti Binti Damiri/Sukandi Bin Sukana	17 th 8 bln/18 th	Belum Bekerja,Nelayan	Telah Tinggal Satu Atap
11	0770/Pdt.P/2020/PA.Im	Cindi Rahayu Binti Sutara/Candika Bin Tamar	15 th 10 bln/17 th	Belum Bekerja/Swasta	Telah Tinggal Satu Atap
12	0650/Pdt.P/2020/PA.Im	Ervina Dwi Aprilia Binti Suherman/Nurhalip Bin Dulatif	16 th 5 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
13	0681/Pdt.P/2020/PA.Im	Subur Bin Dadang/Ai Rani Binti Solihin	18 tn 1 bln/16 th 1 bln	Belum Bekerja/Pedagang	Keresahan Orang Tua

14	0705/Pdt.P/2020/PA.Im	Warsinih Binti Sakirah/Mochammad Ramandhani Darman	18 th 5 bln/24 th	Belum Bekerja/Pedagang	Sudah Berhubungan Suami Isteri
15	0718/Pdt.P/2020/PA.Im	Lusiana Binti Tarlim/Kusnadi Bin Tarwan	16 th 9 bln/28 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
16	0724/Pdt.P/2020/PA.Im	Rositi Binti Sarmun/Wendy Saputra Bin Warnita	16 th 2 bln/19 th	Belum Bekerja/ Usaha Jual Beli Gabah	Telah Tinggal Satu Atap
17	0738/Pdt.P/2020/PA.Im	Nadiah Vega Binti Nanta Suganda/Agung Gede Crisna Bin Agung Ray	15 th 10 bln/20 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
18	0740/Pdt.P/2020/PA.Im	Windi Binti Sayad/Anton Bin Sanen	17 th 4 bln/19th	Belum Bekerja/Pedagang	Hamil
19	0842/Pdt.P/2020/PA.Im	Dina Isyana Binti Darlim/Dera Herdiansyah Bin Nandang	17 th 4 bln/24 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
20	0840/Pdt.P/2020/PA.Im	Windiah Ningsih Binti Warsono/Ajis Priyono Bin Andi	17 th 4 bln/21 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	Telah Tinggal Satu Atap
21	0846/Pdt.P/2020/PA.Im	Rudi Aditia Bin Idi/Darsini Binti Juned	18 th 3 bln/16 th 5 bln	Pedagang/Belum Bekerja	Keresahan Orang Tua
22	0814/Pdt.P/2020/PA.Im	Intan Dwi Ana Binti Balya/Diki Wahyudi Bin Rastiman	15 th 11 bln/19 th	Belum Bekerja/Nel+E13:F24 ayan	Telah Tinggal Satu Atap
23	0816/Pdt.P/2020/PA.Im	Neng Linda Binti Raman/Casmani Bin Surtono	17 th 9 bln/30 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	Telah Tinggal Satu Atap
24	0853/Pdt.P/2020/PA.Im	Wiwit Nurmelis Binti Kasnam/Wahyudin Bin Karisan	15 th 6 bln/16 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil
25	0858/Pdt.P/2020/PA.Im	Siti Nurhalizah Binti Khosidin/Fatkhudin Bin Surdi	18 th 6 bln/21 th	Belum Bekerja/Buruh Bangunan	Telah Tinggal Satu Atap
26	0785/Pdt.P/2020/PA.Im	Sofiareza Binti Tarpidi/Alif Aditya Septian Bin Sodikin	18 th/19th	Belum Bekerja/Nelayan	Telah Tinggal Satu Atap
27	0864/Pdt.P/2020/PA.Im	Ade Wiratna Bin Daya/Devi Anika Sari Binti Karyono	18 th 2 bln/17 th	Pedagang/Belum Bekerja	Keresahan Orang Tua
28	0667/Pdt.P/2020/PA.Im	Dewi Binti Bodong/Dasam Binti Talam	16 th 7 bln/18 th	Belum Bekerja/Buruh Tani	Sudah Berhubungan Suami Isteri
29	0762/Pdt.P/2020/PA.Im	Yanti Binti Karsum/Tirhan Ali Bin Casim	18 th 6 bln/38	Belum	Keresahan Orang

	0/PA.Im		th	Bekerja/Karyawan Swasta	Tua
30	0752/Pdt.P/2020/PA.Im	Tisa Binti Jani/Suwandi Bin Samsudin	16 th 10 bln/25 th	Belum Bekerja/Nelayan	Telah Tinggal Satu Atap
31	0581/Pdt.P/2020/PA.Im	Nur Amaliyah Aziz Binti Rusdiyanto/Renaldi Krisdianto Bin Oon Hartono	18 th 4 bln/24 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	Telah Tinggal Satu Atap
32	0583/Pdt.P/2020/PA.Im	Kharina Sulistya Wardayanti Binti Wardaya/Deden Rohiman Bin Romin	17 th 3 bln/21 th	Belum Bekerja/Buruh Tani	Telah Tinggal Satu Atap
33	0628/Pdt.P/2020/PA.Im	Prina Farhunisah Binti Carsono/Alvian Bin Hambari	17 th 5 bln/20 th	Belum Bekerja/Tirisan Minyak di PT.Pertamina	Telah Tinggal Satu Atap
34	0638/Pdt.P/2020/PA.Im	Soleha Binti Raska/Resa Ageng Basuki Bin Darji	17 th 10 bln/28 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
35	0635/Pdt.P/2020/PA.Im	Daeni Binti Nawawi/Ibnu Japar Sodiq Bin Nawawi	18 th 3 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	Keresahan Orang Tua
36	0637/Pdt.P/2020/PA.Im	Ulipah Binti Karnoto/Iqbal Maulana Bin Daiman	17 th 11 bln/24 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	hamil
37	0758/Pdt.P/2020/PA.Im	Oni Monika Binti Damin/Teguh Santoso Bin Mastika	17 th 11 bln/21 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	Telah Tinggal Satu Atap
38	0723/Pdt.P/2020/PA.Im	Rizky Indah Khaerunnisa Binti Bunasir/Lutfi Tazqiyatul Umam Bin Azis Rachman	17 th 1 bln/20 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	Sudah Berhubungan Suami Isteri
39	0646/Pdt.P/2020/PA.Im	Puspi Binti Abdurohim/Dursila Bin Tarpin	18 th 7 bln/21 th	Belum Bekerja/Nelayan	Telah Tinggal Satu Atap
40	0652/Pdt.P/2020/PA.Im	Rita Apriyani Binti Casim/Cahyadi Bin Tatu	16 th 6 bln/19th	Belum Bekerja/Nelayan	hamil
41	0660/Pdt.P/2020/PA.Im	Rohpitri Binti Sutirman/Abdul Munir Bin Khasan	18 th 10 bln/21 th	Belum Bekerja/Mekanik	Telah Tinggal Satu Atap
42	0729/Pdt.P/2020/PA.Im	Dewi Mayasari Binti Nurudin/Prio Bin Carkawi	17 th 6 bln/20 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
43	0722/Pdt.P/2020/PA.Im	Intan Binti Saripudin/Rasito Bin Nurasa	17 th 6 bln/23 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	Telah Tinggal Satu Atap
44	0730/Pdt.P/2020/PA.Im	Rohaeni Binti Taridi/Wastodi Bin Sunarmo	18 th 5 bln/21 th	Belum Bekerja	Telah Tinggal Satu Atap

	0/PA.Im		th	Bekerja/Pedagang	Atap
45	0727/Pdt.P/202 0/PA.Im	Ririn Nuresin Binti Tasmin/Yusup Nurokhman Bin Birin	17 th 3 bln/26 th	Belum Bekerja/Pedagang Baso	Telah Tinggal Satu Atap
46	0665/Pdt.P/202 0/PA.Im	Novi Binti Wartim/Deni Suwandi Bin Sukenda	15 th 1 bln/20 th	Belum Bekerja/Mekanik	Telah Tinggal Satu Atap
47	0791/Pdt.P/202 0/PA.Im	Putri Dwi Maylani Binti Warsidi/Kadiyah Bin Sutarno	15 th 5 bln/20 th	Belum Bekerja/Nelayan	Telah Tinggal Satu Atap
48	0790/Pdt.P/202 0/PA.Im	Aisah Binti Sukarman/Purbaya Bin Tarma	18 th 1 bln/22 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
49	0860/Pdt.P/202 0/PA.Im	Elsy Cintiya Putri Binti Iswadi/Bahrudin Bin Sukari	18 th 6 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
50	0863/Pdt.P/202 0/PA.Im	Devi Anika Sari Binti Karyono/Ade Wiratna Bin Daya	17 th 2 bln/18 th	Belum Bekerja/Pedagang	Keresahan Orang Tua
51	0805/Pdt.P/202 0/PA.Im	Dini Agustin Binti Sumrita/Aditya Herlambang Bin Suherman	16 th 2 bln/20 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
52	0793/Pdt.P/202 0/PA.Im	Risma Sulistiani Binti Edi Heryanto/Dicky Oktavian Bin Wahidin	17 th 10 bln/19 th	Belum bekerja/Pedagang	hamil
53	0843/Pdt.P/202 0/PA.Im	Triyanti Binti Sutarno/Ajai Sugito Bin Tarkiman	17 th/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	Sudah Berhubungan Suami Isteri
54	0845/Pdt.P/202 0/PA.Im	Darsini Binti Juned/Rudi Aditia Bin Idi	16 th 5 bln/18 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
55	0714/Pdt.P/202 0/Pa.Im	Tri Yulianti Binti Talib/Tatang Tarmudi Bin Rasta	18 th 3 bln/25 th	Belum Bekeja/Pedagang Buah	Telah Tinggal Satu Atap
56	0719/Pdt.P/202 0/PA.Im	Sisiyana Binti Samuri/Achmad Fauzan Bin Mashadi	18 th 1 bln/22 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
57	0715/Pdt.P/202 0/PA.Im	Rindi Antika Binti Karad/Rizki Julian Bin Buang	17 th 6 bln/29 th	Belum Bekerja/Karyawan Swasta	Telah Tinggal Satu Atap
58	0709/Pdt.P/202 0/PA.Im	Susantika Binti Ajid/Tono Bin Warpan	16 th 6 bln/19 th	Belum Bekerja/Nelayan	hamil
59	0695/Pdt.P/202	Urip Krisnayuni Binti Sakram/Adian Syah	17 th 6 bln/26	Belum	hamil

	0/PA.Im	Bin Masdin	th	Bekerja/Pedagang	
60	0736/Pdt.P/202 0/PA.Im	Wiwini Windasari Binti Rakim/Rusjani Bin Rasjan	17 th 5 bln/24 th	Belum Bekerja/Pedagang	Telah Tinggal Satu Atap
61	0732/Pdt.P/202 0/PA.Im	Lena Marlina Binti Dama/Candra Trisilo Bin Suhendi	18 th 9 bln/18 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	Telah Tinggal Satu Atap
62	0735/Pdt.P/202 0/PA.Im	Pipit Apriliani Binti Karnadi/Karyono Bin Rokidin	18 th 6 bln/25 th	Belum Bekerja/Wiraswasta	Telah Tinggal Satu Atap
63	0134/Pdt.P/202 0/PA.Im	Aryani Binti Rasmadi/Nuraman Bin Suendi	17 th 11 bln/19 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	Keresahan Orang Tua
64	0236/Pdt.P/202 0/PA.Im	Atika Binti Casmun/Rizal Bin Carwin (ALM)	17 th 5 bln/20 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil
65	0102/Pdt.P/202 0/PA.Im	Puspawati Binti Tarma/Wastam Bin Rokib	16 th 4 bln/25 th	Belum Bekerja/Nelayan	hamil
66	0170/Pdt.P/202 0/PA.Im	Tika Juliani Binti Oding/Dadang Abdurahman Bin Hartono	18 th 7 bln/26 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	Keresahan Orang Tua
67	0167/Pdt.P/202 0/PA.Im	Aifa Maydani Binti Solani/Jani Bin Saknan	16 th 11 bln/22 th	Belum Bekerja/Nelayan	hamil
68	0128/Pdt.P/202 0/PA.Im	Sonia Afiani Binti Suparman/Andi Siswono Bin Diharja	18 th 4 bln/19 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil
69	0140/Pdt.P/202 0/PA.Im	Casinto Bin Duladi/Rani Binti Carsidi	18 th 7 bln/18 th 1 bln	Petani Tambak/Belum Bekerja	hamil
70	0132/Pdt.P/202 0/PA.Im	Icha Agi Sebrina Binti Saripudin/Abdul Azis Sudrajat Bin Kujaeni	18 th 3 bln/23 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil
71	0145/Pdt.P/202 0/PA.Im	Muhammad Sole Bin Rudiyanto/Erna Sari Binti Rasnita	18 th 8 bln/19 th 7 bln	Pedagang/Belum Bekerja	Keresahan Orang Tua
72	0146/Pdt.P/202 0/PA.Im	Kusniati Binti Tarjuki/Abdul Rohman Bin Sutarjo	17 th 4 bln/22 th	Belum Bekerja/Buruh Bangunan	Keresahan Orang Tua
73	0139/Pdt.P/202 0/PA.Im	Rani Binti Carsidi/Casinto Bin Duladi	18 th 1 bln/18 th	Belum Bekerja/Petani Tambak	hamil
74	0142/Pdt.P/202 0/PA.Im	Diana Kinanti Binti Cecep/Sugiarto Bin Sumarno	17 th 8 bln/27 th	Belum Bekeja/Pedagang	Keresahan Orang Tua
75	0171/Pdt.P/202 0/PA.Im	Windery Binti Dasmin/Hermawan Bin Tamin	14 th 9 bln/19 th 5 bln	Belum Bekerja/Pedagang	Keresahan Orang Tua

76	0175/Pdt.P/2020/PA.Im	Novi Binti Carmidi/Ato Supriato Bin Jumain	18 th 4 bln/20 th	Belum Bekerja/Nelayan	Keresahan Orang Tua
77	0180/Pdt.P/2020/PA.Im	Suci Kirana Binti Sanudi/Akmad Mujayin Bin Abdul Rojak	17 th 2 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
78	0178/Pdt.P/2020/PA.Im	Sindi Setiana Binti Tarwana/Ricky Suhendra Bin Fadilah	18 th 6 bln/20 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil
79	0177/Pdt.P/2020/PA.Im	Risky Rahmawati Binti Taryono/Kamsadi Bin Warid	17 th 5 bln/20 th	Belum Bekerja/Buruh Tani	hamil
80	0181/Pdt.P/2020/PA.Im	Nursiyanah Binti Taroni/Muhamad Aris Supriyanto Bin Jumari	17 th 6 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
81	0185/Pdt.P/2020/PA.Im	Ardhi Restu Syaputra Bin Hendri Gunawan/Selvya Binti Karsunah	16 th 11 bln/15 th 10 bln	Pedagang/Belum Bekerja	hamil
82	0154/Pdt.P/2020/PA.Im	Nur Ajija Binti Sartam/Deni Dian Permana Bin Ujang Omo	17 th 3 bln/26 th	Belum Bekerja/Karyawan Rumah Makan	hamil
83	0158/Pdt.P/2020/PA.Im	Astutih Binti Caswa/Wili Anapik Bin Tatang Suwarna	18 th 5 bln/19 th	Belum Bekerja/Pedagang	hamil
84	0115/Pdt.P/2020/PA.Im	Deni Rahmat Bin Sutrisno/Novi Indriyani Makmun	18 th 7 bln/22 th 2 bln	Karyawan Swasta/Belum Bekerja	hamil
85	0100/Pdt.P/2020/PA.Im	Erika Puspitasari Binti Siamin/Nuridn Bin Ragim	18 th 1 bln/18 th	Belum Bekerja/Petani	Telah Tinggal Satu Atap
86	0098/Pdt.P/2020/PA.Im	Warsinah Binti Kadorih/Wastorih Bin Sri Mulyono	14 th 9 bln/17 th	Belum Bekerja/Swasta	hamil
87	0210/Pdt.P/2020/PA.Im	Tria Asih Rahayu Binti Arifin/Iko Saputro Bin Wardi	17 th 1 bln/24 th	Belum Bekerja/Karyawan Toko	hamil
88	0206/Pdt.P/2020/PA.Im	Cica Sarmilah Binti Sugihartono/Afif Kosasih Bin Uci Sanusi	17 th 10 bln/24 th	Belum Bekerja/Buruh harian Lepas	hamil

Lampiran V

**PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU KELAS 1A**

Jalan M.T. Haryono Sindang No. 2A Telp./Fax. (0234) 272072/273880 Indramayu

e-mail : pa.indramayu_ptabdg@yahoo.co.id www.paindrامayu.go.id

Kode Pos 45222

Nomor : W10-A2/2640/Kp.01.2/XI/2021 11 November 2021
 Lampiran : -
 Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan
 Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
 di - S E M A R A N G

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menjawab surat saudara, Nomor: B-4572/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Indramayu menyampaikan bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini:

Nama : Madinatul Munawaroh
 No. mahasiswa : 1702056004
 Jurusan : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Indramayu Kelas I.A pada tanggal 4 Oktober 2021, dengan judul "FAKTOR-FAKTOR MENINGKATNYA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUM DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU (STUDI KASUS TAHUN 2018-2020)"

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana semestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua,



Dry. H. Musthofa Kamal, M.H.
 NIP. 19670827.1994031.002

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Madinatul Munawaroh
2. TTL : Indramayu, 17 April 1999
3. NIM : 1702056004
4. Alamat : Rss. Pabean Udik Indramayu, Jalan Pari VII
No. 119 RT.
 - a. Kecamatan : Indramayu
 - b. Kota : Kabupaten Indramayu
 - c. Provinsi : Jawa Barat
5. Email : madinatulmunawaroh465@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Pabean Udik III
2. SMP/Mts : SMP Islam Al-Ishlah Tajug Boarding School
3. SMA/MA : SMA Islam Al-Ishlah Tajug Boarding School
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

C. Orang Tua/wali

1. Nama Ayah : Samsuri, S.H.I
2. Nama Ibu : Borsih

Semarang, 15 November 2021

Penulis



Madinatul Munawaroh

NIM. 1702056004